

**“TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TENTANG
PEMBAYARAN ZAKAT MENGGUNAKAN KOIN
CASHBACK PADA SHOPEEPAYLATER”**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Oleh :

Wafiq Chofifah

1902036036

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag, M.H.

Supangat, M.Ag

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Wafiq Chofifah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari :

Nama : Wafiq Chofifah

NIM : 1902036036

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Tentang Pembayaran Zakat Menggunakan Koin Cashback Pada ShopeePaylater"

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi Saudari tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag, M.H
NIP. 197308212000031002

Pembimbing II

Supangat, M.Ag
NIP. 197403022005011004

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Wafiq Choffifah
NIM : 1902036036
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Tentang Pembayaran Zakat Menggunakan Koin Cashback Pada ShopeePaylater

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 8 Desember 2022

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 24 Desember 2022

Ketua Sidang

Raden Arfan Rifqiawan, M.S.
NIP. 198006102009011009

Penguji 1

Lira Zohara, M.Si.
NIP. 198602172019032010
Pembimbing 1



Sekretaris Sidang

Supriatna, M.Ag.
NIP. 197104022005011004

Penguji 2

Fenny Bintarawati, M.H.
NIP. 198907262019032011
Pembimbing 2

Dr. Ja'far Bachaqi, S.Ag, M.H.
NIP. 197308212000031002

Supriatna, M.Ag.
NIP. 197104022005011004

MOTTO

Sedekah

Tidak akan membuat kamu miskin

مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ

“sedekah tidaklah mengurangi harta”

(H.R Muslim)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin segala puji bagi Allah yang telah memberikahkan kesehatan dan kemudahan serta selalu melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua. Sehingga skripsi ini dapat berjalan dengan lancar dan terselesaikan dengan baik. Sholawat berangkaikan salam tak lupa pula dihantarkan kepada junjungan kita Nabi Besar, Nabi Muhammad SAW yang sangat diharapkan syafaatnya diakhirat kelak. Dengan mengharap taufiq dan hidayah dari Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua tercinta, bapak Nurianto dan ibu Nina Alpina yang selalu memberikan semangat, motivasi, kasih sayang, materi dan doa yang tidak henti-hentinya kepada penulis hingga dapat terselesaikannya tugas akhir penulis yaitu penulisan skripsi ini
2. Atokku tercinta (Alm. Erwin Sani Effendi) yang selalu mendukung dan memberikan doa di setiap iringan langkahku.
3. Adikku (Muhammad Luthfi Wardanah) yang senantiasa memberikan inspirasi dan dorongan dalam menyelesaikan kuliahku.
4. Teman-teman karib Hukum Ekonomi Syariah A (HES A) Tahun 2019 yang selalu menyemangati dan

menemani perjalananku selama menyelesaikan studi S.1

5. Keluarga kos Greenhouse Amalia 2 yang selalu memberikan canda tawa selama berada di tanah rantau.
6. Segenap dosen yang senantiasa sabar dalam membimbing dan mengajarku selama proses studi berlangsung.
7. Teman-teman tersayangku (twice) yang tersayang dan grup sudut kami kesayangaku.
8. Kepada berbagai pihak yang telah mendoakan dan mendukung penulis untuk menyelesaikan karya tulis ini.

Semoga semua doa, pengorbanan, dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas diberi balasan yang berlipat oleh Allah SWT. Aamiin....

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, dalam hal ini skripsi berjudul “**Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Tentang Pembayaran Zakat Menggunakan Koin Cashback Pada ShopeePaylater**” yang telah ditulis oleh penulis merupakan hasil karya sendiri.

Selain itu, sumber informasi yang dikutip oleh penulis telah disebutkan dalam teks yang dicantumkan dalam daftar pustaka berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 18 November 2022

Deklarator



WAFIQ CHOFIFAH

NIM : 1902036036

HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987 yang ditandatangani pada 22 Januari 1988. Transliterasi dapat digunakan sebagai pengalih-hurufan dari satu abjad ke abjad yang lain. adapun transliterasi Arab Latin merupakan penyalinan huruf Arab dengan huruf Latin beserta perangkat-perangkatnya.

A. KONSONAN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	s	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik diatas)

ر	Ra	r	Er
ز	Z	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain		Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	ha

ء	Hamzah		apostrof
ي	Ya	y	ye

B. VOKAL

1. Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َئِ..	Fathah dan ya	Ai	a dan u
َؤ..	Fathah dan wau	Au	a dan u

C. VOKAL PANJANG (MADDAH)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َآ..	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ِآ..	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas

و.و.	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas
------	-------------------	---	------------------------

ABSTRAK

Zakat merupakan bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang di tetapkan. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat yang ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Zakat berasal dari kata *zaka* yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Zakat di keluarkan dari harta yang di miliki. Akan tetapi, tidak semua harta terkena wajib zakat. Salah satu syarat dikenakannya zakat ialah apabila, harta tersebut merupakan barang halal dan diperoleh dengan cara yang halal. Adapun penulis melakukan penelitian ini dilatarbelakangi dengan banyaknya promo koin *cashback* dari pembayaran menggunakan metode *ShopeePaylater*, sehingga koin tersebut dimanfaatkan untuk hal-hal keagamaan seperti zakat, infaq, sedekah. Islam sangat melarang segala sesuatu yang dapat merusak kehidupan perekonomian, seperti riba, gharar, dan maysir. Islam juga melarang umatnya untuk menumpuk kekayaan ataupun uang, karena dalam Islam tidak di benarkan umatnya untuk memperkaya dan mementingkan diri sendiri demi keuntungan pribadi. Selanjutnya jika dikaitkan antara zakat dengan pembayaran melakukan layanan riba merupakan sesuatu yang sangat bekesinambungan, yang seharusnya membayar zakat menggunakan harta halal dan suci baik dari cara mendapatkan ataupun memperolehnya, akan tetapi bertolak belakang dengan pembayaran yang menggunakan *cashback* dari hasil riba. Sebagaimana di aplikasi *shopee* juga sudah terdapat fitur untuk membayar zakat secara langsung melalui lembaga amil zakat yang bekerja sama.

Penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Tentang Pembayaran Zakat Menggunakan Koin Cashback Pada ShopeePaylater”, memiliki rumusan masalah bagaimana

implementasi pembayaran zakat menggunakan koin *cashback* pada *ShopeePaylater*, dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam tentang pembayaran zakat menggunakan koin *cashback* pada *ShopeePaylater*

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan atau *field research* dengan pendekatan kasus atau *case approach* yang dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan judul penelitian, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi, dan analisis yang digunakan dengan cara reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : pertama, praktik pembayaran zakat menggunakan koin *cashback* pada *ShopeePaylater* dilakukan oleh pedagang *shopee* dan influencer ataupun selebgram yang memiliki banyak koin *cashback* dari hasil transaksi di aplikasi *shopee*. Kedua, menurut hukum Islam praktik pembayaran zakat menggunakan koin *cashback* pada *ShopeePaylater* sudah sesuai dengan rukun dan syarat dalam pembayaran zakat. Namun hal ini masih menjadi pertentangan karena belum adanya fatwa serta pendapat pakar ulama resmi mengenai hukum kehalalan maupun keharaman koin *cashback* dari *ShopeePaylater*. oleh karena itu hukum membayar zakat menggunakan koin *cashback* pada *ShopeePaylater* juga masih ada unsur keragu-raguan (*syubhat*) didalamnya. akan tetapi, dilihat dari cara mendapatkan dan memperoleh koin *cashback* dari *ShopeePaylater* dapat dikatakan *riba*. *Riba* terjadi ketika pihak marketplace berlaku sebagai pihak yang mengambil keuntungan lewat jual beli barang pesanan sebelum diterimanya barang tersebut oleh konsumen. Sehingga apabila koin *cashback* dari hasil *ShopeePaylater* mengandung unsur *riba* berarti tidak termasuk harta wajib zakat.

Kata Kunci : *Zakat, Koin Cashback, ShopeePaylater*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Asalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbil'alamin segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam selalu tucurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang membimbing umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang menderang, yang selalu kita nantikan syafaatnya di dunia maupun di akhirat.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Tentang Pembayaran Zakat Menggunakan Koin Cashback Pada ShopeePaylater”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis menyadari skripsi ini tidak terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari banyak pihak. Oleh karena itu penulis sampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag, M.H selaku pembimbing I dan Bapak Supangat M.Ag, selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta waktunya kepada penulis dengan sabar sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

2. Bapak Prof. Dr. Imam Taufik, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.
4. Bapak Supangat M.Ag., selaku Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Saifudin, SHI., M.H., selaku sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.
5. Seluruh bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang yang telah memberikan pelayanan, arahan, serta keikhlasan untuk berbagi ilmu kepada penulis.
6. Ayahandaku (Nurianto) dan Ibundaku (Nina Alpina) tercinta, yang telah mengorbankan segenap jiwa dan raganya demi keberhasilanku dan menghantarkanku menyelesaikan kuliah ini.
7. Adikku (Muhammad Luthfi Wardanah) yang telah memberikan dorongan dan semangat sehingga dapat terselesainya skripsi ini.
8. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah A (HES A) yang setia menemani, mendukung saya dari mulai 2019 hingga saat ini
9. Dan teman-teman karib yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang selalu memberikan motivasi selama menjalani masa kuliah di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Terimakasih atas semua kebaikan serta keikhlasan yang telah diberikan. Penulis hanya mampu membalas doa, semoga Allah SWT yang akan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Dan kepada pembaca, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.

Wasalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, 18 November 2022

Penulis

WAFIQ CHOFIFAH

NIM 1902036036

DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	Error! Bookmark not defined.i
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiiiiv
DAFTAR ISI	xviii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan.....	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan Pendekatan penelitian	13
2. Sumber data	14
G. Metode Pengumpulan Data.....	14
H. Pengelolaan Data dan Analisis Data.....	17
I. Sistematika Penulisan.....	21

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG ZAKAT DAN RIBA

A. Zakat	23
1. Pengertian Zakat.....	23
2. Dasar Hukum Zakat.....	32
3. Tujuan Zakat	41
4. Syarat Wajib Dan Sahnya Zakat	41
5. Macam-Macam Zakat.....	51
6. Harta Yang Wajib Untuk Di Zakati.....	51
7. Tata Cara Pembayaran Zakat	61
B. Riba	62
1. Pengertian Riba	62
2. Dasar Pelarangan Riba.....	65
3. Macam-Macam Riba	72

BAB III

IMPLEMENTASI PEMBAYARAN ZAKAT MENGUNAKAN KOIN CASHBACK PADA SHOPEEPAYLATER

A. Gambaran Umum ShopeePaylater	74
1. Pengertian ShopeePaylater.....	74
2. Sejarah ShopeePaylater.....	77
3. Cashback.....	79
b. Cara Kerja <i>Cashback</i>	84

B. IMPLEMENTASI PEMBAYARAN ZAKAT MENGUNAKAN KOIN CASHBACK PADA SHOPEEPAYLATER	91
1. Jenis Zakat	99

2. Cara Pembayaran Zakat Pada Koin Cashback
Shopeepaylater..... 100
3. Motif Serta Alasan Muzakki Berzakat Melalui Aplikasi
113

BAB IV

TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TENTANG PEMBAYARAN ZAKAT MENGGUNAKAN KOIN CASHBACK PADA SHOPEEPAYLATER

- A. Analisis Hukum Islam Terhadap Cara Mendapatkan Koin
Cashback Pada Shopeepaylater 120
- B. Analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Tentang
Pembayaran Zakat Menggunakan Koin Cashback Pada
Shopeepaylater..... 136

BAB V

PENUTUP

- A. Kesimpulan 152
- B. Saran.....151
- C. Penutup.....151

DAFTAR PUSTAKA.....152

LAMPIRAN.....158

RIWAYAT HIDUP.....163

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 3.1 Gambar *cashback* shopee
- Gambar 3.2 Gambar koin dari hasil *cashback* di aplikasi *Shopee*
- Gambar 3.3 Gambar menu utama di aplikasi *shopee*
- Gambar 3.4 Gambar profil di aplikasi *shopee*
- Gambar 3.5 Gambar halaman gratis ongkir dan *voucher*
- Gambar 3.6 Gambar layanan *voucher cashback* di aplikasi *shopee*
- Gambar 3.7 Gambar keranjang checkout
- Gambar 3.8 Gambar *cashback* pada pembayaran
- Gambar 3.9 Gambar menu transaksi pembayaran
- Gambar 3.10 Gambar menu koin *shopee* yang didapatkan dari hasil *shopeepaylater*
- Gambar 3.11 Gambar lembaga amil zakat di aplikasi *shopee*
- Gambar 3.12 Gambar lembaga amil zakat di aplikasi *shopee*
- Gambar 3.13 Gambar halaman untuk aplikasi zakat
- Gambar 3.14 Gambar halaman untuk transaksi zakat
- Gambar 3.15 Gambar halaman pembayaran zakat
- Gambar 3.16 Gambar menu metode pembayaran zakat

- Gambar 3.17 Gambar halaman pembayaran zakat menggunakan koin *cashback* pada *shopeepaylater*
- Gambar 3.18 Gambar halaman pembayaran zakat menggunakan koin *cashback* pada *shopeepaylater*
- Gambar 3.19 Gambar halaman besaran *cashback* menggunakan *shopeepaylater*

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Skema praktik pembayaran zakat
Tabel 4.1	Capaian indikator kinerja BAZNAS Tahun 2022
Table 4.2	Rencana dan realisasi penyaluran berdasarkan asnaf

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkembangnya zaman membuat teknologi yang di temukan pun semakin canggih seperti di salah satu marketplace atau *e-commerce* yang menyediakan layanan angsuran atau kredit untuk metode pembayarannya, yakni aplikasi *Shopee*. *Shopee* menyediakan fitur layanan kredit *ShopeePaylater*. *ShopeePaylater* salah satu layanan yang apabila ingin membeli barang, barang tersebut bisa di beli terlebih dahulu dan dibayar kemudian, dibayar dengan angsuran 3-12 bulan , dengan jumlah bunga 2,95%.

ShopeePaylater merupakan suatu metode pembayaran dengan ditalangi terlebih dahulu oleh PT Commerce Finance, merupakan suatu perusahaan multifinance yang memberikan produk pinjaman untuk *ShopeePaylater*, apabila ingin melakukan pembayaran dengan metode *ShopeePaylater*. Otomatis nama pengguna akan tercatat di PT Commerce Finance , dan akan mendapatkan tagihan dari SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan), di mana dalam informasi tersebut terdapat tagihan *ShopeePaylater* dari setiap akun yang menggunakannya. Untuk bunga dari *ShopeePaylater* sendiri sekitar 0% - 2,95% perbulannya.

Meningkatnya kebutuhan masyarakat, menjadikan metode pembayaran *ShopeePaylater* sebagai alternatif untuk berbelanja. Apalagi jika berbelanja menggunakan metode pembayaran *ShopeePaylater* akan mendapatkan *cashback* bervariasi di mulai dari 3-10% dari jumlah pembayaran tersebut. Hal ini yang membuat masyarakat lebih memilih untuk berbelanja menggunakan metode tersebut, karena bisa dibayar dan di cicil disetiap bulan, kemudian akan mendapatkan koin *cashback* 10% dari transaksinya.

Berdasarkan penjelasan diatas tentulah tidak jauh dari golongan riba, karena uang atau koin yang didapat dari hasil *cashback* itu merupakan hasil dari pengkreditan *ShopeePaylater*, sebagaimana *ShopeePaylater* merupakan metode pembayaran yang mengambil keuntungan tambahan dalam setiap transaksi pengguna sebesar 2,95%. Selain itu *ShopeePaylater* juga merupakan transaksi yang menggunakan pihak ketiga yakni PT Commerce Finance. Sebagaimana transaksi yang menggunakan pihak ketiga ialah termasuk golongan riba.

Riba merupakan hal yang dilarang dalam Islam. Dikarenakan riba menurut bahasa yakni tambahan. Sedangkan secara terminologi riba adalah tambahan yang di ambil oleh pemberi hutang kepada penghutang sebagai bunga dari pinjamannya.¹ Al-Jurjani mendefinisikan riba sebagai tambahan atau kelebihan yang tiada

¹ Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawa' I al- Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, Jilid 1. Beirut : Dar al – Fikr, 109.

bandingannya bagi salah satu orang yang berakad². Selain itu menurut Abdurahman al-Jaziri dalam kitab al-Fiqh ala Madzabihal-Arbaah menjelaskan bahwa riba menurut istilah fuqaha merupakan tambahan pada salah satu barang yang sejenis yang ditukar tanpa adanya imbalan terhadap tambahan tersebut.³

Kemudian jika dikaitkan dengan pembayaran zakat, zakat merupakan salah satu pilar dalam Islam yang ke-lima. Allah SWT mewajibkan semua umat muslim untuk mengeluarkan zakat sebagai penyuci harta, yaitu bagi mereka yang telah memiliki harta mencapai batas nisab dan telah lewat dari kepemilikan harta tersebut atau masa haul selama satu tahun.

Zakat merupakan bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat yang ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Zakat berasal dari kata “ *zaka* “ yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan.

² Ali bin Muhammad al-Jurjani, *Kitab al-Ta, rifat*, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 109.

³ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ,ala Madzhib al-Arba*, Beirut : Dar al-Fikr, 193.

Pendapat lain dari Sulaiman Rasjid bahwa zakat secara terminologi yaitu kadar harta yang tertentu, yang diberikan kepada yang berhak untuk menerimanya, dengan syarat-syarat tertentu.⁴ Dan setiap muslim wajib mengeluarkan zakat apabila telah memenuhi syarat wajib zakat yang kemudian akan diserahkan kepada mustahik.

Makna tumbuh dalam arti zakat menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat sebagai sebab adanya pertumbuhan dan perkembangan harta, pelaksanaan zakat itu mengakibatkan pahala bertambah banyak. Sedangkan arti suci dari pengertiannya menerangkan bahwa zakat dapat mensucikan jiwa dari keburukan, kebatilan dan pensuci dari dosa-dosa.

Zakat dikeluarkan dari harta yang dimiliki. Akan tetapi, tidak semua harta terkena wajib zakat. Syarat dikenakannya zakat atas harta yakni:

- a. Harta tersebut merupakan barang halal dan diperoleh dengan cara yang halal;
- b. Harta tersebut dimiliki sepenuhnya oleh pemiliknya;
- c. Harta tersebut merupakan harta yang dapat berkembang;
- d. Harta tersebut mencapai nishab sesuai jenis hartanya;
- e. Harta tersebut melewati haul.

Penunaian zakat juga harus dari hasil yang halal dan suci. Sebagaimana Majelis Ulama Indonesia (MUI)

⁴ Ridlo, Ali, *Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab*, (Kendari : Jurnal Al-Adl, Vol. 6 No. 2, Juli 2013), 5.

menegaskan bahwa zakat wajib ditunaikan dari harta yang halal, baik hartanya maupun cara perolehannya, dan secara tegas fatwa No. 13 Tahun 2011, MUI menyebut harta haram tidak menjadi objek wajib zakat.

Selain itu dalam pembentukan fatwa MUI No. 13 Tahun 2011 ini dibuat dengan berbagai pertimbangan diantaranya yakni, a). seiring dengan pesatnya sosialisasi kewajiban membayar zakat, amil zakat menarik zakat atas harta haram, dan demikian sebaliknya seorang yang memperoleh harta haram bermaksud membayar zakat untuk membersihkan hartanya; b). sebagaimana di tengah masyarakat muncul berbagai pertanyaan terkait harta haram seperti, bunga bank, hasil korupsi, dan hasil judi, memiliki kewajiban membayar zakat serta bagaimana seharusnya memanfaatkan harta haram tersebut.

Mengenai jenis harta yang wajib di zakati, ada syarat-syarat wajib yang harus di penuhi oleh muzakki, sebagaimana Allah berfirman dalam (Q.S Al-Baqarah [2]: 267)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ
تُنْفِقُونَ ۚ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlahn (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi

untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk – buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Q.S Al-Baqarah [2]: 267)⁵

Harta haram, baik zat maupun cara memperolehnya, merupakan sesuatu yang tidak layak untuk dibelanjakan di jalan Allah. Karena, Allah hanya menerima sesuatu yang baik. Sebagaimana H.R al-Baihaqi, al-Hakim, Ibnu Huzaimh dan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah: “ Barangsiapa yang mengumpulkan harta dari cara yang haram kemudian ia bersedekah darinya, maka ia tidak mendapatkan pahala apapun, bahkan ia tetap menanggung dosa dari harta haram tersebut” (HR al-Baihaqi, al-Hakim, Ibnu Huzaimh dan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah)

Dalil hadist dalam shahih bukhori dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda : “ Barangsiapa yang bersedekah dengan sebijik kurma dari hasil usaha yang halal, dan Allah tidak akan menerima kecuali dari yang baik (halal). Dan Allah akan menerima sedekah yang baik dengan tangan kanan-Nya, lalu mengembangkan buat miliknya, seperti kiranya salah seorang diantara kamu mengembangkan anak ternaknya, sehingga hartanya itu akan menjadi besar seperti sebuah gunung.”

⁵ Kementrian Agama RI, Terjemah Al-Qur'an (Q.S Al-Baqarah [2]: 267)

Seiring berkembangnya zaman, sekarang banyak memunculkan teknik dan cara berzakat yang lebih mudah dengan cara bertansaksi online, sebagaimana membayar zakat menggunakan koin *cashback* dari *ShopeePaylater*. Dimana pengguna aplikasi ini membayar zakatnya melalui koin *cashback* dari *ShopeePaylater* yang di kumpulkan setelah melakukan transaksi pembelian barang. Kemudian setelah koin tersebut kumpulkan, koin tersebut dapat langsung dipergunakan dengan layanan pembayaran zakat di fitur aplikasi *Shopee* yang sudah tersedia, disana sudah ada berbagai macam lembaga penerima zakat seperti baznas, dompet duafa, rumah zakat dan lain-lain.

ShopeePaylater merupakan suatu metode pembayaran dengan ditalangi terlebih dahulu oleh PT Commerce Finance, yang mana PT ini berkerja sama dalam fitur *ShopeePaylater* yang ada di aplikasi *shopee* , yang apabila pemakai *ShopeePaylater* telat membayar di setiap tanggal 5 per bulannya akan mendapatkan denda, kemudian bunga yang terdapat dari aplikasi ini sekitar 2,95%, serta biaya pembelian market place 1 %, dan penagihan dilakukan oleh depolektor.

Islam melarang segala sesuatu yang dapat merusak kehidupan perekonomian, seperti riba, gharar, dan maysir. Islam juga melarang umatnya untuk menumpuk kekayaan ataupun uang, karena dalam Islam tidak di benarkan umatnya untuk memperkaya dan mementingkan diri sendiri demi keuntungan pribadi.

Selanjutnya jika dikaitkan antara zakat dengan pembayaran melakukan aplikasi riba merupakan hal yang sangat bekesinambungan, yang mana seharusnya membayar zakat menggunakan harta halal dan suci baik dari cara mendapatkan ataupun memperolehnya, akan tetapi bertolak belakang dengan pembayaran yang menggunakan cashback dari hasil riba. Sebagaimana di aplikasi shopee juga sudah terdapat fitur untuk membayar zakat secara langsung. Lalu bagaimana sekiranya jika koin *cashback* dari *ShopeePaylater* tersebut digunakan langsung untuk membayar zakat, oleh karena itulah disini penulis akan mengkajinya dengan skripsi yang berjudul, **“Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Tentang Pembayaran Zakat Menggunakan Koin Cashback Pada ShopeePayLater”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di yang di paparkan di atas, maka penulis sampaikan beberapa permasalahan yang menjadi inti pembahasan dalam skripsi ini:

1. Bagaimana Implementasi Pembayaran Zakat Menggunakan Koin Cashback Pada ShopeePaylater?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pembayaran Zakat Menggunakan Koin Cashback Pada ShopeePaylater?

C. Tujuan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi pembayaran zakat menggunakan koin Cashback pada ShopeePaylater
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap pembayaran zakat menggunakan koin Cashback pada ShopeePaylater

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Untuk kedepannya, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian dalam mengembangkan konsep penelitian selanjutnya. Secara teoritis dapat bermanfaat untuk mengembangkan konsep berfikir serta dapat mengetahui sudut pandang Hukum Ekonomi Islam terhadap pembayaran zakat menggunakan koin cashback dari shopeepaylater.

2. Secara praktis

- a. Bagi masyarakat

Masyarakat yang mempunyai harta telah mencapai batas nisab genap satu tahun maka berkewajiban untuk membayar zakat, selanjutnya

penelitian ini bisa menjadi hukum tentang hal dana atau sumber dana yang dapat dipakai untuk membayar zakat.

b. Bagi penyedia / pengembang aplikasi

Penelitian ini dapat menjadi referensi dalam hal untuk memastikan kesya'riatan (kesucian dengan pedoman syariah) ke aplikasi yang mendukung dan memfasilitasi muzakki dalam menunaikan zakatnya.

3. Tinjauan Pustaka

Telaah pustaka merupakan salah satu yang mengkaji terhadap penelitian-penelitian yang sudah ada yang ada kaitannya dengan penelitian terhadap judul seseorang.

Telaah pustaka ini dilakukan untuk mengetahui bahwa sesungguhnya penelitian atas suatu kasus sudah diteliti terlebih dahulu atau bahkan belum sama sekali. Selain untuk mengetahui perbedaan terhadap penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan saya lakukan. Saya menemukan beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan namun mengenai tinjauan-tinjauan terhadap tinjauan mengenai *ShopeePaylater*:

Nabila Reni Putri , “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Cashback dalam bentuk koin shoppe di Marketplace Shopee” 2021) pada program Strata 1 (S1) di Universitas Islam Negeri Sunan

Gunung Djati Bandung. Menurut saya di penelitian ini hanya membahas mengenai tinjauan hukum ekonomi Islam tentang cashback dalam bentuk koin, namun tidak seperti penelitian yang akan saya lakukan bahwa koin cashback Shopeepaylater yang digunakan untuk pembayaran zakat.⁶

Ariansyah Veni, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penggunaan Voucher Cashback Shopee Pada Jual Beli Online” (2021) pada program Starta 1 (S1) di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Menurut saya penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan saya teliti, karena disini dikatakan koin cashback shopee, sedangkan koin cashback shopee dan koin cashback Shopeepaylater itu berbeda kalau koin cashback shopee itu tidak termasuk riba. Sedangkan koin cashback Shopeepaylater merupakan hasil dari Bunga yang disebut riba, yang kemudian akan dijadikan alat untuk pembayaran zakat.⁷

Rohmatul Hasanah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Shopeepaylater Dari Marketplace Shopee” (2020) di IAIN Purwokerto. Menurut saya, dalam penelitian ini peneliti berbeda

⁶ Nabila Reni Putri, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Cashback dalam bentuk koin Shopee di Marketplace Shopee*, skripsi (Bandung : Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunana Gunung Djati Bandung, 2021)

⁷ Ariansyah Veni, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penggunaan Voucher Cashback Shopee Pada Jual Beli Online*, Skripsi (Bandung : Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021)

dari penelitian saya, karena disini hanya menjelaskan hukum kredit di marketplace berupa shopeepaylater, tetapi tidak digunakan untuk alat pembayaran zakat.⁸

Selanjutnya Neni Widyawati, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Secara Online Di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi” (2021), Universitas Sultan Thaha Saifuddin Jambi, yang mana penelitian ini juga berbeda dari penelitian yang akan saya lakukan, karena hanya membahas pembayaran zakat secara online, tidak dijelaskan uang yang di dapat dari mana, apakah hasil riba ataupun tidak.

No.	Peneliti	Judul	Hasil
1.	Nabila Reni Putri	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Cashback dalam bentuk koin shoppe di Marketplace Shopee	Membahasa mengenai tinjauan hukum ekonomi Islam tentang cashback dalam bentuk koin, namun tidak seperti penelitian yang

⁸ Rohmatul Hasanah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Shopeepaylater Dari Marketplace Shopee, skripsi* (Purwokerto : Fak. Syariah dan Hukum IAIN Purwokerto, 2020)

			akan saya lakukan bahwa koin cashback Shopeepaylater yang digunakan untuk pembayaran zakat
2.	Ariansyah Veni	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penggunaan Voucher Cashback Shopee Pada Jual Beli Online	Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan saya teliti, karena disini dikatakan koin cashback shopee, sedangkan koin cashback shopee dan koin cashback shopeepaylater itu berbeda kalau koin cashback shoppe itu tidak termasuk riba. Sedangkan koin cashback

			shopeepaylater merupakan hasil dari Bunga yang disebut riba, yang kemudian akan dijadikan alat untuk pembayaran zakat. ⁹
3.	Rohmatul Hasanah	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Shopeepaylater Dari Marketpalce Shopee	Dalam penelitian ini menjelaskan hukum kredit di marketplace berupa shopeepaylater, tetapi tidak digunakan untuk alat pembayaran zakat

⁹ Ariansyah Veni, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penggunaan Voucher Cashback Shopee Pada Jual Beli Online*, Skripsi (Bandung : Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021)

4.	Neni Widyawati	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Secara Online Di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi	membahas pembayaran zakat secara online, tidak dijelaskan uang yang di dapat dari mana, apakah hasil riba ataupun tidak
----	----------------	---	---

Dari penelitian terdahulu umumnya hanya membahas mengenai cashback shopeepay ataupun hanya membahas tentang cara membayar zakat melalui online belum ada yang meneliti seperti yang akan teliti. Oleh karena itu di sini saya akan meneliti dengan penelitian yang bukan baru namun sudah terkait dengan beberapa judul penelitian di atas.

4. Metode Penelitian

Pemecahan suatu masalah menjadi kunci metodologi penelitian yang akan di teliti. Dengan adanya metode penelitian diharapkan supaya penelitian menjadi terarah dan menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas. Diantara metode yang dilakukan sebagai berikut:

1) Jenis dan Pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah *nomatif empiris* yakni penelitian dengan pendekatan yang melihat suatu kenyataan hukum di masyarakat serta aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat. Penelitian *normative empiris* ini dilakukan untuk memperoleh pengertian secara detail dan makna dari objek yang akan diteliti dengan menggunakan metode penelitian yang menggabungkan unsur hukum normative yang kemudian didukung dengan penambahan data atau empiris.

Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini ialah pendekatan kasus yang diperluas dalam menggunakan aplikasi shopee baik terkait isu atau masalah yang akan di teliti dimana penulis menganalisis permasalahan yang telah di rumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder, tersier dengan data primer yang di peroleh dilapangan, yakni terkait pembayaran zakat menggunakan koin cashback dari shopeepaylater.

2) Sumber data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam sebuah penelitan ialah subyek dari mana data

tersebut diperoleh.¹⁰ Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yakni:

- a. Sumber data primer, merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber utamanya¹¹, adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini ialah, aplikasi shopee.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai salah satu penunjang dari sumber pertama, yang biasanya berbentuk dokumen.¹² Pada penelitian ini sumber data sekundernya ialah, buku, skripsi, jurnal, serta situs internet yang berkenaan dengan penelitian, dan website resmi *shopee*.

5. Metode Pengumpulan Data

Agar hasil data yang diperoleh maksimal perlu adanya metode yang digunakan diantaranya:

- a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan barang-barang tertulis. Yang mana dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, catatn harian, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat dan

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prossedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 129.

¹¹ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1987), 93.

¹² Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1987), 94.

sebagainya.¹³Dokumentasi ini peneliti menggunakan untuk mendapatkan mengenai dokumen terkait pembayaran zakat menggunakan koin cashback shopeepaylater , meliputi sekema pembayaran menggunakan shopeepaylater, yang kemudian akan mendapatkan cashback yang setelah itu akan digunakan untuk pembayaran zakat sebagaimana fitur yang sudah tersedia di aplikasi shopee.

b. Observasi

Metode observasi merupakan, kegiatan atau usaha untuk mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.¹⁴

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan observasi partisipatoris dan non-partisipatoris, yan mana penulis melakukan observasi partisipatoris terlebih dahulu, karena penulis juga merupakan pengguna fitur shopeepaylater dan pengguna pembayara zakat melalui fitur aplikasi shopee, setelah itu melakukan observasi non partisipatoris yang mana peneliti hanya berperan sebagai pengamat dari jarak yang relative dekat,

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, 135.

¹⁴.Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, 13.

disini penulis tidak berpartisipasi melainkan hanya mengamati saja. Pada kegiatan observasi ini peneliti akan meneliti berapa orang yang sudah menggunakan fitur Shopeepaylater dan mendapatkan cashbacknya, kemudian apakah koin cashback tersebut digunakan untuk melakukan pembayaran apa saja.

c. Interview

Interview sering disebut juga dengan wawancara atau kuisioner secara lisan, yang merupakan dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari terwawancara (*interviewed*).¹⁵

Pada penelitian ini dilakukan wawancara bebas non-struktur, yakni wawancara yang dilakukan oleh peneliti tanpa menggunakan daftar pertanyaan secara terstruktur, namun peneliti menggunakan guide interview.

Tujuan dilakukan interview ini untuk memperoleh data yang tidak dapat diperoleh dengan observasi maupun dokumentasi. Dengan ini penulis melakukan interview dengan bertanya langsung kepada beberapa pihak yang berpotensi memberikan informasi, yaitu chat

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, 132.

langsung dari pihak Shopee melalui fitur “ chat dengan shopee” dimana pengguna Shopee dapat bertanya dengan customer service, kemudian wawancara dengan MUI.

6. Pengelolaan Data dan Analisis Data

Analisis data mencakup banyak kegiatan yakni mengkategorikan data, mengatur data, mengumpulkan data-data yang diarahkan untuk memperoleh jawaban dari problem penelitian.¹⁶ Analisa data menurut Sugiyono (2018:482) merupakan proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Sedangkan menurut Moeleong (2017: 280-281) analisis data adalah proses mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat di temukan tema dan dapat di rumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Data yang terkumpul diolah dalam suatu

¹⁶ Moh Kasiram, *Metodelogi Penelitian*, (Malang : UIN –Malang Perss, 2008), hlm. 128.

pembahasan menggunakan metode normative deskriptif meliputi pengumpulan data, penyajian data dari berbagai buku, jurnal hukum, dan studi pustaka. Kemudian menghimpun data dalam bentuk tulisan hasil catatan untuk melihat tinjauan hukum ekonomi Islam atas pembayaran zakat dari hasil cashback aplikasi riba.

Data penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus menerus tersebut mengakibatkan variasi data yang sangat tinggi. Teknik analisis data yang digunakan oleh penelitian menggunakan model Miles and Huberman. Menurut Miles and Huberman dalam buku Sugiyono (2018:246) analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki dan kemudian dianalisis. Analisis data tersebut menggunakan bahan hukum primer dan sekunder.¹⁷

¹⁷ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2012), 144.

Dibawah ini langkah-langkah dalam menganalisis data yakni sebagai berikut:

a. *Pengumpulan data*

Pengumpulan data merupakan teknik atau metode yang digunakan dalam mengumpulkan data. Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi (pengamatan) baik partisipatoris maupun non partisipatoris, kusioner (angket), interview (wawancara) baik terstruktur maupun tidak, studi pustaka, dan studi dokumen.

b. *Reduksi data*

Reduksi data merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

Langkah yang dilakukan adalah menajamkan analisis, menggolongkan dan menarik kesimpulan untuk di verifikasi.

c. *Penyajian data (Data Display)*

Langkah selanjutnya yang sangat perlu dalam penelitian kualitatif ialah penyajian data. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Sebuah penelitian kualitatif penyajian data dapat

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan sejenisnya.

Menurut Milles & Huberman, penyajian data kualitatif yang paling sering digunakan ialah bentuk teks naratif, dan penyajian data dalam bentuk jejaring. Tujuan dilakukan penyajian data ialah agar peneliti dapat memahami apa yang terjadi dan merencanakan tindakan selanjutnya yang akan dilakukan.

d. *Penarikan kesimpulan*

Langkah selanjutnya dalam tahapan analisis ialah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Yang mana berawal dari pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti dari hubungan-hubungan, mencatat keteraturan dan menarik kesimpulan

Pada proses analisis dalam penelitian ini dimulai dengan temuan lapangan yang sudah dibentuk dan dibaca berulang kali dan kategori mengenai penganalisisan terhadap pembayaran zakat menggunakan koin *cashback* dari *ShopeePaylater*, yang mana langkah berikutnya membuat diagram tema untuk nengfokuskan diri terhadap tema-ytema atau hal yang muncul atau terkait. Penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam kegiatan analisis data.

7. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami materi dalam penelitian ini, maka sebagai gambaran garis besar dari keseluruhan bab, perlu dikemukakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bagian pendahuluan, peneliti memaparkan terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Pada Bab kedua membahas mengenai landasan, yakni teori dari pengertian zakat, dasar hukum zakat, tujuan zakat, rukun dan syarat zakat, macam-macam zakat, harta yang wajib untuk dizakati, pengertian riba, dasar pealarangan riba, macam-macam riba.

BAB III : Data

Bab ketiga yaitu adanya laporan hasil penelitian tentang gambaran umum shopeepaylater yakni pengertian shopeepaylater, sejarah shopeepaylater,

jenis layanan cashback, implementasi pembayaran zakat menggunakan koin cashback pada ShopeePaylater, data muzakki serta motif dan alasan menunaikan zakat di aplikasi shope

BAB IV : Analisis Data

Pada bab ini membahas tentang tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap praktik ShopeePaylater dan Cashback ShopeePaylater, serta analisa hukum ekonomi Islam terhadap pembayaran zakat menggunakan koin cashback pada ShopeePaylater.

BAB V : Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir, penutup dari skripsi yang berisi kesimpulan, saran-saran dan penutup dari penulis.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG ZAKAT DAN RIBA

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat secara bahasa *زكاة* adalah bentuk masdar dari kata dasar *زكى* (bersih). Zakat diterjemahkan “barakah” tumbuh, suci/bersih dan maslahah. Sesuatu dikatakan ‘zaka’ berarti tumbuh dan berkembang, sedanakan seseorang yang dikatakan ‘zaka’ bearti orang ini baik.¹⁸ Dalam arti lain zakat berasal dari beberapa makna yakni *an-namaa* yang berarti (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-thaharatu* (kesucian), *al-barakah* (kebarakahan), *katsar al-khair* (banyaknya kebaikan), dan *ash-shalahu* (sudah).¹⁹

Pengertian lain menurut bahasa yang dikemukakan dengan beberapa makna diantaranya bahwa:

- a. Zakat merupakan salah satu upaya untuk menumbuh kembangkan tanaman amal di akhirat, dan secara otomatis di dunia dapat langsung dirasakan oleh para mustahik (golongan penerima zakat);
- b. Zakat juga merupakan salah satu kebaikan antara muzakki (orang yang memberi zakat)

¹⁸ Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, 34.

¹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, 11-12.

- c. kepada mustahik (golongan penerima zakat) dalam hal silaturahmi;
- d. Zakat juga dapat membersihkan keegoisan di dalam jiwa seseorang, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah At-Taubah 9 : 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ
عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang kafir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) hamba sahaya, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Q.S At-Taubah 9 :60)²⁰

Secara bahasa zakat berarti bersih, tumbuh dan berkembang, jadi sesuatu yang dikatakan zakat berarti tumbuh dan berkembang, ada beberapa makna dari nama lain zakat yang harus diketahui seperti *namaa* yang berarti (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-thaharatu*

²⁰ Kementerian Agama RI, Terjemah Al-Qur'an (Q.S At-Taubah 9 :60)

(kesucian), *al-barakah* (kebarakahan), *katsar al-khair* (banyaknya kebaikan), dan *ash-shalahu* (sudah).

Zakat menurut istilah ialah, pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat, semata-mata karena Allah. Namun ternyata definisi zakat ini sangat banyak dan berbeda-beda pula menurut beberapa ulama, seperti menurut pendapat Syalthut, zakat merupakan sebagian harta yang dikeluarkan oleh orang kaya untuk saudara-saudaranya yang fakir untuk kepentingan masyarakat yang menjadi kebutuhan pokok untuk masyarakat tersebut.²¹

Zakat bermakna mengeluarkan sebagian harta (tertentu) yang telah diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan kadar haul tertentu dan yang memenuhi syarat dan rukunnya. Zakat juga merupakan ibadah yang memiliki nilai ganda, *hablum minallah*, dan *hablum minannas*, yang artinya orang yang selalu menunaikan zakat akan meningkatkan keimannya dan ketaqwaan kepada Allah Swt dan menumbuhkan rasa kepedulian

²¹ Muhammad Syalthut, *Al Fatawa*, (Dar al-Qolam), cetakan ketiga, tt, 114.

sosialserta membangun hubungan sosial kemasyarakatan²²

Zakat menurut fuqaha yakni sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT yang diserahkan ataupun disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik). Dengan demikian zakat merupakan salah satu sarana atau pengikat yang kuat dalam membina hubungan manusia dengan Allah SWT, juga hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain (sesama manusia).

Zakat merupakan sedekah, sebagaimana Allah berfirman dalam (Q.S At-Taubah [9] : 34)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar ‘gembira’ kepada

²² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, 12

mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.” (Q.S At-Taubah [9] : 34)²³

Zakat dikatakan sedekah, karena hakikatnya zakat adalah penyerahan harta untuk kebajikan-kebajikan yang diperintahkan Allah SWT.

Zakat disebut sedekah juga dalam (Q.S At-Taubah [9] : 103)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا
وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ

menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Q.S At-Taubah [9] : 103) “Ambillah zakat dari harta mereka (guna)

Tujuan utama zakat ialah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan juga bukti kebenaran keimanan seseorang kepada Allah SWT dan ajarannya. Zakat disebut hak karena zakat itu merupakan ketetapan yang bersifat pasti dari Allah SWT yang harus diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahik*).

Zakat menurut Al-Qur’an juga disebut sedekah, sehingga al-Mawardi mengatakan, “*sedekah itu ialah*

²³ Kementerian Agama RI, Terjemah Al-Qur’an (Q.S At-Taubah [9] : 34)

*zakat, dan zakat itu ialah sedekah, berbeda nama namun satu makna.*²⁴

Pendapat lain dari Qadhi Abu Bakar bin Arabi seperti dikutip oleh Yusuf al-Qardawi, beliau mengemukakan pendapat yang sangat penting mengenai mengapa zakat itu dikatakan shadaqah. Kata shadaqah berasal dari kata shidiq, yang artinya benar dalam hubungan dengan jalannya perbuatan dan ucapan serta keyakinan.

Islam juga telah memberikan tuntutan bagi kehidupan manusia dan zakat merupakan salah satu bentuk cara hidup sosial yang peduli sesama manusia. Dimana zakat berfungsi sebagai jembatan untuk mempererat kasih sayang antara umat manusia. Selain itu, zakat juga merupakan bukti kongkrit ajaran Islam tentang silaturahmi atau persaudaraan juga sebagai cara untuk tolong menolong. Oleh karena itu zakat sangat berperan penting dalam kehidupan, terutama bagi orang Islam.

Dengan demikian sedekah (zakat) berarti bukti bahwa zakat merupakan membenarkan (iman) adanya hari kiamat. Zakat kelak akan menjadi saksi bagi pemilik harta bahwa dia adalah orang yang memiliki keimanan yang benar.

²⁴ Al-Qadhi Abu Hasan al-Mawardi kitab *al-Ahkam as-Sulthaniyah wa al-Wilayat al-Diniyah*, “Wilayah as-Shadaqat,” bab XI. Lihat juga Ensiklopedia Islam, (ikhtiar Baru Van Hoeve) jilid 4, 259-260.

2. Dasar Hukum Zakat

Para ulama sepakat bahwa membayar zakat hukumnya wajib, yang mana apabila dilakukan akan mendapat pahala dan berdosa jika ditinggalkan. Sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an, Hadist dan ijma' para ulama yang menegaskan kewajiban membayar zakat, antara lain:

a. Al-Qur'an

Firman Allah SWT (Q.S Al-Baqarah [2] : 43)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ
الرَّاكِعِينَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk”
(Q.S Al-Baqarah: 43)²⁵

Firman Allah SWT (Q.S At-Taubah [9] :
103)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ
بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dan dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, serta berdoalah untuk mereka.

²⁵ Kementerian Agama RI, Terjemah Al-Qur'an (Q.S Al-Baqarah: 43)

Sesungguhnya doa kamy itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (Q.S At-Taubah [9] : 103)²⁶

Firman Allah SWT (Q.S Al-Hajj [22] : 41)

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ
وَأَتَوْا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا
عَنِ الْمُنْكَرِ وَرَبُّهُمُ الْعَلِيمُ

“Yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma’ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan.” (Q.S Al-Hajj [22] : 41)²⁷

b. Hadis

Zakat merupakan rukun Islam keempat dari lima rukun Islam.²⁸ Zakat di syariatkan pertama kali ketika di Mekkah, namun belum ditentukan harta yan wajib untuk dizakati dan apa-apa saja macam-macamnya. Pada tahun kedua hijriah atas pendapat yang masyhur²⁹, dikatakan bahwa jenis zakat, kadar dan ketentuannya di jelaskan secara terperinci.³⁰

²⁶ Kementrian Agama RI, Terjemah Al-Qur’an (Q.S At-Taubah [9] : 103)

²⁷ Kementrian Agama RI, Terjemah Al-Qur’an (Q.S Al-Hajj [22] : 41)

²⁸ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Barri* (Darul Hadits: al-Qahirah), 296.

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, 277.

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, 106.

Sementara itu, dalam hadist diperintahkan agar dipersiapkan orang-orang untuk mengumpulkan dan mengalokasikan zakat itu, serta menegaskan bahwa zakat harus dipungut, tidak diserahkan kepada keinginan orang-orang yang berzakat itu saja

Rasulullah SAW juga mengancam orang-orang yang tidak membayar zakat dengan hukuman berat di dunia dan di akhirat, hal tersebut agar hati seseorang yang lalai tersentak dan sifat yang pelit tergerak untuk membayar zakat. kemudian dengan cara memberikan pujian dan peringatan agar manusia secara sukarela melaksanakan kewajiban zakat tersebut. Tetap bila ia telah mempan, digiringlah ia secara paksa dengan cambuk dan senjata penguasa agar melaksanakan kewajibannya tersebut.

Sebagaimana Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من صاحب ذهب، ولا فضة، لا يُؤدِّي منها حقَّها إلا إذا كان يوم القيامة صُفِّحَتْ له صَفَائِحُ من نار، فَأُحْمِي

عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه،
 وجبينه، وظهره، كلما بردت أعيدت له
 في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة،
 حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله، إما
 إلى الجنة، وإما إلى النار». قيل: يا رسول
 الله، فالإبل؟ قال: «ولا صاحب إبل لا
 يؤدّي منها حقها، ومن حقها حلبها يوم
 وزيدها، إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها
 بقاع قرقر. أوفر ما كانت، لا يفقد منها
 فصيلا واحدا، تطؤه بأخفافها، وتعضه
 بأفواهها، كلما مرّ عليه أو لأها، ردّ عليه
 أخراها، في يوم كان مقداره خمسين ألف
 سنة، حتى يقضى بين العباد، فيرى
 سبيله، إما إلى الجنة، وإما إلى النار»³¹

“Dari Abu Hurairah-radiyallahu’anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda; “ Tidak seorang pun pemilik emas dan perak yang enggan mengeluarkan zakatnya. Kecuali nanti di hari kiamat akan dibuatkan untuknya lempengan dari api, lalu lempengan itu dipanaskan di neraka Jahannam, lalu di setrikakan ke lambung, dahi dan punggung orang itu. Jika lempengan itu dingin, maka di panaskan

³¹ Kementerian Agama RI, Terjemah Al-Qur’an dan Tafsir

lagi. Lalu disetrikakan lagi dalam satu hari yang lamanya setara dengan lima puluh ribu tahun, sampai diputuskanlah antara sekalian hamba sekalian hamba, lalu orang itu dapat mengetahui kelanjutan nasib dirinya ke surge atau neraka.” Ada seseorang bertanya, “ Ya Rasulullah, bagaimana dengan unta? Beliau menjawab, “ begitu juga orang yang mempunyai unta, tetapi tidak mau mengeluarkan zakatnya. Di antara zakatnya, yaitu memerah susunya ketika dibawa ke tempat minum untuk diberikan kepada orang yang lewat di sana atau yang sedang mengambil air. Maka pada hari kiamat nanti, dia ditelantangkan ke tanah luas dan licin, kemudian semua untanya dikumpulkan tanpa ada yang tertinggal seekor pun. Kemudian, unta-unta itu menginjak-injak dan menggigitnya. Apabila unta pertama telah menyiksanya, unta yang lain akan melanjutkan siksaannya dalam masa satu hari yang lamanya setara dengan lima puluh tahun, sampai diputuskan antara sekalian hamba, lalu orang tersebut dapat mengetahui kelanjutan nasib dirinya, ke surge atau neraka.” Ada seorang bertanya, “ Wahai Rasulullah, bagaimana dengan sapi dan kambing? Beliau menjawab: “ begitu juga dengan orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Pada hari kiamat, dia ditelantangkan ke tanah luas lagi licin, semua sapi dan kambingnya dikumpulkan tanpa ada yang tertinggal seekor pun. Tidak ada yang tanduknya bengkok atau yang tidak bertanduk, bahkan yang tanduknya patah. Semuanya menanduk dan menginjak-injak

orang itu. Apabila sapi dan kambing pertama telah menyiksanya, kemudian diulang oleh sapi an kambing yang lain dalam masa satu hari yang lamanya setara dengan lima puluh, sampai diputuskan antara sekalian hamba lalu orang itu dapat mengetahui kelanjutan nasib dirinya, ke surga atau neraka.”³²

Sunnah Nabi tidak hanya mengancam orang yang tidak mau membayar zakat dengan hukuman di akhirat, tetapi juga mengancam orang yang tidak mau memberikan hak fakir miskin dengan hukuman di dunia secara nyata dan tegas, misalnya seperti yang di katakan Nabi, yang merupakan hukuman langsung datang dari Allah SWT :

عن ابي هريرة رضى الله عنه قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-
زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ
وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ
زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ
صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ (رواه احمد و مسلم)

³² <https://baznas.banyuasinkab.go.id/zakat-maal-eamsperak/> (dikutip pada tanggal 23 November 2022, pada pukul 23:50 WIB)

“Dari Abu Hurairah ra berkata: berkata Nabi Muhammad SAW: “Diwajibkan zakat fitrah dengan satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum bagi setiap muslim yang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa. Zakat tersebut diperintahkan dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan sholat ied.” (HR. Ahmad dan Muslim).³³

Hadist tersebut menurut Mundziri mengandung dua makna. Pertama, sedekah, dalam arti zakat jika belum dikeluarkan atau ditunaikan dari harta seseorang akan menyebabkan harta tersebut akan binasa. Sebagaimana hadist Nabi *“kekayaan tidak akan binasa, di darat maupun di laut, kecuali bila zakatnya dikeluarkan.”³⁴* Selanjutnya yang kedua, seseorang yang mengambil harta dari zakat, sedangkan dia termasuk orang kaya, dan memasukkan zakat tersebut ke dalam hartanya, maka harta dan kekayaannya itu juga akan binasa.³⁵

Dalam Al-Qur’an, dikatakan bahwa manusia belum bisa meraih kebaikan, belum

³³ Kementerian Agama RI, Terjemah Al-Qur’an dan Tafsir

³⁴ Imam ‘Ali bin Abi Bakar al-Haitsami, Majma’ az-Zawaid, jilid III : 93, diriwayatkan Thabari dalam al-Awsath, termasuk juga Umar bin Harun, sedangkan hadist itu dhaif.

³⁵ Imam Al-Hafidh Abdul Adhim bin Abdul Qowiy Al-Mundziri, At-Tarhib wa Tarhib

dapat di sebut orang baik, belum dianggap sah masuk ke barisan orang-orang yang bertakwa, dan belum dapat sejajar dengan orang-orang mukmin yang lain sebelum ia membayar zakatnya.³⁶ Tanpa zakat seseorang tidak dapat dibedakan antara orang yang musyrik dengan sama seperti orang yang tidak meyakini adanya hari kiamat. Tanpa zakat seseorang tidak dapat di bedakan dari orang-orang munafik yang menggenggam tangan dan sangat tidak suka menyumbang. Tanpa zakat seseorang tidak akan memperoleh rahmat Allah SWT yang tidak rela diberikan kepada orang-orang yang tidak berzakat itu.

Pada hakekatnya, orang-orang kaya yang tidak mau membayar zakat adalah termasuk orang-orang yang kurang memiliki rasa kemanusiaan, tidak toleran, sombong, dan merasa dirinya cukup hanya dengan kekayaan yang dimiliki merupakan amanat dari Allah yang di dalam hartanya terdapat hak-hak orang yang secara ekonomi kurang beruntung.

c. Ijma'

Ulama salaf (tradisional) maupun khalaf (modern) sepakat atas kewajiban membayar

³⁶ Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, 69.

zakat. dan bagi yang mengingkarinya berarti telah kafir dari Islam.³⁷

d. Undang-Undang

Membayar zakat bagi umat bearagama Islam telah dilaksanakan sejak dahulu, dimulai dari menyerahkan zakat sejarah tradisional ke amil zakat, sampai sekarang di zaman yang modern zakat tidak lagi hanya dapat diberikan kepada amil saja, akan tetapi dapat diakses dengan mudah menggunakan aplikasi, yang didalamnya telah bekerja sama dengan lembaga-lembaga penerima zakat. oleh karena itu zakat diatur dan ditetapkan pada Undang-Undang pertama kali pada tanggal 23 September 1999, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang pelaksanaan dan pedoman teknis diatur dalam Kementrian Agama Nomor 581 Tahun 1999 yang disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor D-29 Tahun 2000, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 dan penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Peraturan

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, Cet. Ke 4 (Bairut: Darul Fikri, 1983), 276.

Ibadah ba'daniah merupakan pembuktian rasa syukur terhadap segala nikmat badan dan ibadah harta merupakan pembuktian rasa syukur terhadap nikmat harta. Yang mana alangkah meruginya apabila seseorang mengetahui adanya orang kafir yang sedikit rezekinya, dan sangat membutuhkan, kemudian orang itu tidak memberikan sedikit hartanya dengan rasa bersyukur kepada Allah dengan memberi kepada orang yang meminta 10% saja dari hartanya.³⁹

- b. Membina tali persaudaraan, saling membantu dan tolong menolong dalam kebaikan

Antara orang kaya dan miskin diibaratkan dua belah tangan, sedangkan zakat ibarat urat-urat yang menghubungkan fungsi kerjasama antara anggota sehingga dapat melakukan kegiatan yang diinginkan. Walaupun dengan satu tangan manusia tetap dapat melaksanakan kegiatan, akan tetapi jika dilakukan dengan dua tangan maka kemampuannya akan bertambah dua kali lipat. Dan begitu juga dengan anggota tubuh lainnya.

- c. Menghilangkan sifat kikir, dengki, iri hati dari si pemilik harta

³⁹ Al-Ihya, jilid 1, cet. Al-Halabi, 193.

Zakat yang dikeluarkan oleh seseorang dengan ikhlas karena Allah dan hanya mengharap ridha-Nya, akan mensucikan dari segala bentuk dosa, terutama dosa kikir, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S At-Taghabun [64] : 16

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتِطَعْتُمْ وَأَسْمَعُوا وَأَطِيعُوا
وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ ۚ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarkanlah serta taatilah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu, dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran orang-orang yang beruntung.”
(Q.SAt-Taghabun [64] : 16)⁴⁰

d. Mendidik manusia untuk berinfak dan memberi

Sebagaimana zakat dapat mensucikan jiwa orang Islam dalam sifat kikir. Dari zakat juga dapat mendidik agar seseorang dapat mempunyai rasa ingin memberi, menyerahkan dan berinfak.

Adat atau kebiasaan merupakan hal yang sangat berpengaruh dan memberikan efek yang dalam pada akhlak manusia dan cara pandang hidupnya. Karena ada yang mengatakan bahwa

⁴⁰ Kementerian Agama RI, Terjemah Al-Qur'an (Q.S Al-Baqarah [2] 1-3)

adat kebiasaan itu tabiat yang kedua, yang artinya bahwa kebiasaan itu mempunyai kekuatan dan kemampuan yang sama seperti tabiat yang lahir bersamaan dengan manusia. Misalnya seperti seorang petani yang bersiap siap untuk memberi zakatnya ketika panen, peternak yang mengeluarkan zakat hewan ternaknya, uang dan harta perdagangannya. Mengeluarkan zakat fitrah setiap Hari Raya Idul Fitri, dan berinfak merupakan sifat dan akhlak utama baginya.⁴¹ Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam (Q.S Al-Baqarah [2] 1-3)

الَّذِينَ هَدَىٰ لِّلْمُتَّقِينَ
 الَّذِينَ كَانُوا يَكْفُرُونَ
 بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
 وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

“ Alif laam mim. Kitab (Qur’an) ini tidak ada keraguan daripadanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. (Yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian rezekinya yang Kami anugrahkan kepada mereka.”
 (Q.S Al-Baqarah [2] 1-3).

4. Syarat Wajib Dan Sahnya Zakat

Islam merupakan agama yang memiliki aturan-aturan syar’i, yang dalam pembuatan syariat itu tidak

⁴¹ Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, 851.

serta merta dapat dilakukan, tanpa mengikuti aturan dan ketentuan yang telah di tetapkan. Rukun Islam dan rukun Imam yang sudah jelas sekalipun harus dilaksanakan dengan syarat dan rukun yang juga ditetapkan syariat, termasuk dalam pelaksanaan zakat. oleh karena itu zakat yang merupakan rukun Islam memiliki ketentuan syarat wajib dan sahnya dalam pembayaran zakat.

a) Syarat Wajib Zakat

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dalam pelaksanaannya diantaranya:

1) Islam

Zakat fitrah hukumnya wajib bagi seluruh umat muslim, tanpa terkecuali, sedangkan untuk zakat maal (harta) hanya diwajibkan kepada orang-orang yang mampu dan sudah memenuhi syarat dan rukun yang telah di tetapkan, sebagaimana dijelaskan, bahwa Rasulullah ketika memutus Mu'adz bin Jabal menjadi wali di Yaman. Rasulullah SAW bersabda, *“ Ajaklah mereka untuk mengucap dua kalimat syahadat, jika mereka sudah mengucapkannya maka perintahkan mereka untuk mengerjakan sholat lima waktu sehari semalam, jika mereka telah mentaatinya maka ajaklah mereka untuk membayar zakat dari sebagian harta mereka, jika mereka telah mentaatinya maka*

ajaklah mereka untuk berpuasa pada bulan Ramadhan, jika mereka telah mentaatinya maka ajarkan mereka untuk pergi haji ke Mekkah bagi orang yang mampu”.

Oleh karena itu wajib bagi umat Islam untuk menunaikan zakatnya. Karena tidak adalasan apapun untuk umat Islam yang mampu tapi tidak menunaikan zakatnya.

2) Merdeka

Sebagaimana hamba sahaya (budak) tidak wajib untuk menunaikan zakat, disebabkan mereka tidak memiliki harta (hak milik). Menurut jumhur ulama, zakat diwajibkan atas orang-orang yang merdeka karena, mereka orang-orang yang memiliki harta. Pada hakekatnya zakat hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki seseorang secara penuh. Milik penuh artinya dari hasil usaha pribadi dan bukan pula milik bersama.

3) Baligh dan Berakal

Baligh menurut fuqaha ialah sudah sampai umur dewasa, artinya sudah mengerti dan paham dengan harta yang dimilikinya. Dari mana

harta tersebut didapatkan, bagaimana cara menggunakannya, harta yang mana yang harus dizakati, kemana seharusnya membayar zakat dan lain-lainnya.

Sedangkan orang yang berakal berarti seseorang yang tidak dalam keadaan hilang akal atau gila akan tetapi juga ada yang mendefinisikan bahwa orang yang berakal berarti orang yang sudah balikh dan memiliki akal yang sempurna, sebagaimana orang dewasa lainnya.

- 4) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati

Sebagaimana dijelaskan, bahwa Islam telah mengatur segalanya seperti untuk harta-harta apa yang dikenakan zakat. Artinya tidak semua harta terkena wajib zakat, ataupun tidak semua jenis harta terkena wajib zakat, melainkan ada ketentuan dan syaratnya.

- 5) Mencapai nishab

Nisab merupakan batas minimal wajib zakat pada harta yang wajib dizakati. Penentuan nishab merupakan ketetapan ajaran Islam

dalam rangka mengamankan harta yang dimiliki oleh muzakki. Jadi apabila seseorang yang memiliki harta dan telah mencapai batas nishab, maka yang orang tersebut diwajibkan untuk membayar zakat, jika syarat-syarat diatas juga terpenuhi.

6) Milik seseorang secara penuh

Harta milik seseorang yang penuh berarti harta yang dimiliki secara utuh dan berada pada diri sendiri. Dengan demikian, seseorang yang memiliki sesuatu tetapi tidak ada pada dirinya, seperti harta yang hilang, harta yang tenggelam di laut, harta yang disita oleh pengusaha, harta yang masih berada pada milik orang lain tidak wajib hukumnya untuk dizakati. Dalam konteks ini disebutkan bahwa seperti harta milik bersama, warisan yang belum dibagi, usaha milik bersama dan sama sejenisnya.

7) Kepemilikan harta tersebut telah mencapai setahun

Salah satu syarat harta yang wajib dizakati ialah telah mencapai

setahun kepemilikan oleh seseorang. Namun apabila seseorang memiliki harta yang telah mencapai nishab pada awal tahun, kemudian harta tersebut tetap utuh sampai berakhirnya tahun tersebut, maka orang tersebut wajib mengeluarkan zakatnya. Zakat juga diwajibkan ketika harta tersebut berkurang pada pertengahan tahun, tetapi kemudian utuh kembali pada akhir tahun.

8) Tidak dalam keadaan berhutang

Apabila seseorang memiliki harta, dan secara syarat dan rukun zakat sudah dapat dilakukan, akan tetapi yang bersangkutan masih memiliki hutang, maka ia tidak terkena wajib zakat sebelum melunasi hutangnya sebelum mengeluarkan zakat.

b) Syarat Sah Pelaksanaan Zakat

1) Niat

Islam menjadikan niat sebagai syarat utama dan pertama yang harus diucapkan dalam melaksanakan semua ibadah, termasuk dalam melaksanakan zakat, para fuqaha

sepakat bahwa niat merupakan syarat utama dalam pelaksanaan zakat. Pendapat tersebut sesuai sabda Nabi Muhammad SAW :

“ Pada dasarnya amalan-amalan itu dikerjakan dengan niat.” Karena itu, niat diutamakan dalam mengerjakan ibadah. Jika ketika sholat berniat maka suatu ibadah yang dikerjakan untuk mendapatkan pahala juga harus dengan niat yang baik

2) Tamlik

Tamlik menjadi syarat sah dalam pelaksanaan zakat, yaitu harta zakat diserahkan kepada mustahik. Dengan demikian, seseorang tidak boleh memberikan makan (kepada mustahik), kecuali dengan jalan yang tamlik. mazhab Hanafi berpendapat bahwa zakat tidak boleh diserahkan kepada orang gila atau anak kecil yang belum mumayyiz. Kecuali, jika harta yang diberikan tersebut diambil oleh orang yang berwenang mengambilnya, seperti ayah, orang yang diberi wasiat.

5. Macam-Macam Zakat

a. Zakat Maal

Zakat maal merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang, yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah harta tersebut dimiliki dalam waktu tertentu dan dalam jumlah minimal tertentu.⁴² Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Baqarah (2) : 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا
كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا
تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah

⁴² Zulkifli, *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat*, (Pekanbaru : Suska Press, 2014), 35.

Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Q.S Al-Baqarah (2) : 267)⁴³

b. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat yang disyariatkan dalam agama Islam berupa makanan pokok yang dikeluarkan seorang muslim diakhir bulan ramadhan, dalam rangka bersyukur atas nikmat Allah SWT dalam berbuka dari puasa Ramadhan dan penyempurnaannya. Oleh karena itu dinamakan zakat fitrah.⁴⁴

Dalam pelaksanaan zakat fitrah, telah banyak dasar hukum yang mengaturnya baik di dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Sebagaimana hal ini diketahui dengan jelas dan tegas hukum mengeluarkan zakat agar tidak terjadi penyelewengan atau pentimpangan dalam pelaksanaannya. Allah SWT berfirman dalam (Q.S Al-Baqarah [2] : 110)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۖ وَمَا تُقَدِّمُوا
لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ إِنَّ
اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*“Dan dirikanlah sholat dan tunaikan zakat,
dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan*

⁴³ Kementerian Agama RI, Terjemah Al-Qur'an (Q.S Al-Baqarah (2) : 267)

⁴⁴ Zulkifli, *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat*, 35.

bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa saja yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah [2] : 110)⁴⁵

Dan hadits Nabi Muhammad SAW

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ
طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللِّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً
لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّأَهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ
مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّأَهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ
صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ يَهْ وَسَلِمَ
(رواه البخاري)

“Nabi Muhammad SAW Mewajibkan Zakat Fitrah atas laki-laki maupun perempuan, orang merdeka dan hamba sahaya sebanyak 1 sha’ kurma atau 1 sha’ biji-bijian, maka manusia pada saat itu menyamakannya dengan ½ sha’ gandum. Adalah Ibnu Umar r.a pernah mengeluarkan zakat berupa kurma, namun penduduk Madinah pada waktu itu kekurangan (kurma), maka beliau beralih kepada biji-bijian. Ibn Umar r.a memberikan zakat baik kepada orang kecil maupun yang besar hingga beliau memberikannya kepada kaumnya. Ibnu Umar memberi zakat hartanya kepada orang-orang yang mau menerimanya. Dan beliau keluarkan zakat sehari atau dua hari sebelum sholat ‘id’. (H.R Bukhari)⁴⁶

⁴⁵ Kementerian Agama RI, Terjemah Al-Qur’an (Q.S. Al-Baqarah [2] : 110)

⁴⁶ Kementerian Agama RI, Terjemah Al-Qur’an dan Tafsir

6. Harta Yang Wajib Untuk Di Zakati

Para ulama sepakat bahwa jenis-jenis harta yang dikenakan kewajiban zakat yang disepakati antara lain sebagai berikut:⁴⁷

- 1) Tiga jenis binatang ternak diantaranya yaitu unta, kambing, dan sapi;
- 2) Dua jenis logam, yakni emas dan perak yang bukan untuk dijadikan hiasan;
- 3) Dua jenis biji-bijian seperti jagung, padi, dan gandum;
- 4) Dua jenis buah-buahan yakni kurma dan anggur.

Mengenai harta-harta wajib zakat yang disepakati para fuqaha diantaranya:

a. Zakat Emas, Perak dan Uang (logam mulia dan batu mulia lainnya)

Kewajiban membayarakat zakat emas dan perak, setelah memenuhi persyaratan tertentu, seperti firman Allah SWT dalam (Q.S At-Taubah [9] : 34-35)

...وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا

⁴⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqstahid*, alih bahasa oleh Abdul Rasyad Shiddiq (tt:Akbar Media Eka Sarana, 2015) jilid1, 343

جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ
لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

“... Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih (At-Taubah [9] : 34).“ Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi, lambung, dan punggung mereka, (lalu dikatakan) kepada mereka, inilah harta benda kalian yang kalian simpan untuk diri kalian sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kalian simpan itu.”
(Q.S At-Taubah [9] : 34-35)⁴⁸

Adapun syarat utama zakat pada emas dan perak ialah mencapai nishab dan telah berlalu selama satu tahun (haul). Berdasarkan hadist yang di riwayatkan dari Ali bin Abi Thalib ra, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا
دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةٌ
دَرَاهِمٍ ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَغْنِي فِي
الدَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا ،

⁴⁸ Kementerian Agama RI, Terjemah Al-Qur'an (Q.S At-Taubah [9]:34-35)

فَإِذَا كَانَتْ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا
الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ

(رواه أبوا داود)

"Diriwayatkan dari Ali bin Thalib dari Nabi saw beliau bersabda: "jika kamu mempunyai 200 dirham dan sudah cukup setahun (haul) maka zakatnya adalah 5 dirham, dan emas hanya dikenakan zakat bila sudah mencapai 20 dinar dan sudah cukup setahun, amka zakatnya adal ¹/₂ dinar setiap bertambah maka dengan hitungan tersebut." (HR. Abu Dawud).⁴⁹

Ulama fiqh berpendapat bahwa emas dan perak wajib dizakati jika cukup nishabnya. Menurut pendapat mereka, nishab emas adalah 20 mitsqal, sedangkan perak adalah 200 dirham. Mereka juga memberi syarat yaitu berlakunya waktu satu tahun. Dan zakat yang diberikan sekitar 2,5% dari harta yang dimiliki.⁵⁰

Harta lain yang juga termasuk kategori emas dan perak:

- a) Logam mulia, batu mulia dan sejenisnya;

⁴⁹ Kementerian Agama RI, Terjemah Al-Qur'an dan Tafsir

⁵⁰ Hasbi Ash-Shiddiqi, *Pedoman Zakat*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), 57.

- b) Simpanan, seperti tabungan, deposito dan sejenisnya.

Syarat zakat emas, perak dan uang :

- a) Mencapai nishab;
- b) Berlaku satu tahun (haul);
- c) Sempurna hak milik; Lebih dari kebutuhan pokok;⁵¹
- d) Bebas dari hutang yang menyebabkan kurang dari nishab.

b. Binatang Ternak

Pada zakat binatang ternak ini para fuqaha sepakat bahwa binatang ternak yang wajib dizakati meliputi unta, sapi, kambing dan sejenisnya.

Ada beberapa syarat yang di sepakati fuqaha dalam pengeluaran zakat untuk binatang ternak, meskipun diantaranya banyak perselihan mengenai syarat-syaratnya apa saja yang diberikan untuk membayar zakat binatang ternak ini, diantara syarat-syarat tersebut antara lain.⁵²

- a) Binatang ternak yang wajib diberikan zakatnya ialah unta, sapi, dan kambing yang jinak

⁵¹ Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, 272.

⁵² Wahab Zuhaili . *al- Fiqh al-Islam wa Adilatuhu, alih bahasa oleh Agis Effendi*, Zakat Kajian Berbagai Madzhab, (Bandung : Rosdakarya, 1995), 225-226.

Nisab kambing:

Jumlah kambing yang wajib dizakati yang wajib dizakati sebagai berikut;

- 1) 40 ekor kambing zakatnya 1 ekor
- 2) 121 ekor kambing wajib dikeluarkan 2 ekor kambing
- 3) 201 ekor kambing wajib dikeluarkan 3 ekor kambing
- 4) 100 ekor kambing dikeluarkan 1 ekor kambing.

Nisab Sapi

Jumlah sapi yang wajib dizakati;

- 1) 60 ekor sapi, wajib dizakati 2 ekotr sapi jantan
 - 2) 70 ekor, zakatnya anak sapi betina umur 2 tahun, dan anak sapi jantan umur 1 tahun
 - 3) 80 ekor zakatnya 2 ekor anak sapi betina umur 2 tahun
 - 4) 90 ekor zakatnya 3 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun
 - 5) 100 ekor zakatnya 1 ekor zakatnya 1 anak sapi betina umur 1 tahun.
- b) Jumlah binatang ternak itu hendaknya mencapai nisab;
- c) Pemilik binatang itu telah memilikinya selama satu tahun penuh terhitung dari hari pertama ia memilikinya dan

pemilikan itu tetap pertahun selama masa kepemilikan;

- d) Binatang itu termasuk binatang yang mencari rumput sendiri dan bukan binatang yang diupayakan rumputnya dengan biaya pemiliknya.

c. Zakat Barang Temuan (Rikaz) dan Barang Tambang (Ma'din)

Rikaz merupakan harta simpanan pada masa dahulu yang terpendam di dalam tanah dan tidak ada pemiliknya (harta karun).⁵³ Untuk pemberian zakat rikaz ini sebesar $\frac{1}{5}$ dari barang temuan tersebut. Sama seperti barang tambang, barang rikaz juga dikatakan bahwa pembayaran zakat rikaz satu tahun ataupun zakatnya dapat dikeluarkan pada saat itu juga.⁵⁴

Barang Tambang (*Ma'din*) merupakan segala sesuatu yang berharga yang ditemukan atau dikeluarkan dari dalam bumi. Contohnya seperti besi, timah, dan sejenisnya.⁵⁵ Untuk zakat tambang apabila sudah mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya pada waktu itu juga

⁵³ Imam al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, jilid II, (Beirut : Daar al-Fiqr, 1980).

⁵⁴ Hashbi ash-Shidiqi, *Pedoman Zakat*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), 107.

⁵⁵ Hashbi ash-Shidiqi, *Pedoman Zakat*, 104.

dan tidak disyaratkan sampai satu tahun. Untuk zakat barang tambang sebesar 2,5 % dari hasil barang tambang tersebut.⁵⁶

d. Tanam-tanaman dan Buah-buahan

Kewajiban zakat hasil tanam dan buah-buahan sesungguhnya telah dijelaskan di dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah dalam (Q.S An'am [6] : 141)

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ
مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ
وَالرَّيْتُونَ وَالرَّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ
كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِينَ

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya dihari memetik hasilnya (dengan sedekah kepada fakir dan miskin) dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak

⁵⁶ Hashbi ash-Shidiqi, *Pedoman Zakat*, 106.

menyukai orang-orang yang berlebihan.”
(Q.S Al-An'am [6] : 114)⁵⁷

Para ulama sepakat terhadap zakat hasil tanaman adalah 10% untuk tanaman yang memperoleh siraman dari air hujan. Sedangkan tanaman yang diari dengan menggunakan alat, maka zakatnya 5%, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

فِيَمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا
الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعَشْرِ
(رواه البخاري)

“Pada biji-bijian yang diari dengan air hujan dan mata iar atau air yang diari kincir, (terdapa kewajiban zakat) $\frac{1}{10}$ (sepersepuluh). dari biji-bijian yang diari dengan alat yang ditarik oleh binatang, (zakatnya) seperduapuluh.” (H.R Bukhari).

e. Zakat Profesi

Zakat profesi merupakan zakat harta pungutan yang diambil dari orang-orang kaya untuk dibagikan kepada orang-orang miskin. Dengan demikian hasil profesi seseorang apabila telah mencapai nishab, maka harus menunaikan zakat. kewajiban menunaikan zakat profesi ini sebgaimakan

⁵⁷ Kementerian Agama RI, Terjemah Al-Qur'an (Q.S Al-An'am [6] : 114)

dikemukakan dalam Q.S Al-Baqarah [2] :
267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا
كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا
تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ
إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
حَمِيدٌ

*“Wahai orang-orang yang beriman!
Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu
yang baik-baik dan sebagian dari apa yang
Kami keluarkan dari bumi untukmu.
Janganlah kamu memilih yang buruk untuk
kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak
mau mengambilnya melainkan dengan
memicingkan mata (enggan) terhadapnya.
Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya,
Maha Terpuji.” (Q.S Al-Baqarah [2] :
267).⁵⁸*

Zakat penghasilan bersih dari seorang pegawai atau dari profesi tertentu dapat diambil dari dalam setahun penuh jika pendapatan bersih setahun itu mencapai satu nishab.⁵⁹ Zakat tersebut hanya diambil dari pendapatan bersih, sedangkan gaji atau upah setahun yang tidak mencapai nishab (setelah dikurangi biaya hidup) tidak wajib dizakati.

⁵⁸ Kementerian Agama RI, Terjemah Al-Qur'an (Q.S Al-Baqarah [2]:267)

⁵⁹ Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, 484.

Menurut Didin Hafidhuddin, zakat profesi dapat diibartkan pada dua hal, yakni zakat pertanian, dan zakat emas perak. Apabila diibartkan pada zakat pertanian, maka zakat profesi tidak ada ketentuan masa haulnya. Dan nishabnya sebesar 653 kilogram padi. Dan saat mengeluarkan zakatnya ialah pada saat menerima gaji. Dan bila diibartkan dengan zakat emas dan perak, maka zakat yang wajib ditunaikan dari suatu profesi ialah seperempat atau 2,5 %. Hal ini karena gaji, upah, atau yang lainnya yang pada umumnya diberikan dalam bentuk uang.

Sedangkan menurut Dr. Amin Rais berpendapat bahwa zakat terhadap profesi-profesi modern perlu di tingkatkan sekitar 10% atau 20%. Hal ini didasarkan dari begitu banyaknya rezeki yang datang. Profesi-profesi yang mendapatkan rezeki secara mudah :dokter, komisaris perusahaan, konsultan, akuntan, pengacara, notaris, importer, dan masih banyak lagi.⁶⁰

⁶⁰ Amin Rais, *Cakrawala Islam : Antara Cita Dan Fakta*, (Mizan, Bandung : 1978), h. 58-61

7. Tata Cara Pembayaran Zakat

Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan pencegahan kemiskinan.⁶¹ Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara kelembagaan sesuai syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Sebagaimana muzakki (orang atau badan yang wajib mengeluarkan zakat) memberikan zakatnya melalui amil zakat dengan memperhatikan setindaknya tujuh pasti berzakat,⁶² yakni:

- a. Pasti legalitas lembaganya;
- b. Pasti layanan amilnya;
- c. Pasti nisab dan bukti setor zakatnya;
- d. Pasti nishab dan bukti setor zakatnya;
- e. Pasti transparansi pengelolaannya;
- f. Pasti manfaat zakat bagi mustahik;
- g. Pasti pelaporannya;
- h. Pasti audit syariahnya.

⁶¹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

⁶² Himbauan Direktorat Pemberdayaan Zakat, Bimas Islam Kementri

B. Riba

1. Pengertian Riba

Riba menurut bahasa berarti tambahan (az ziyadah). Makna tambahan dalam riba ialah tambahan yang berasal dari usaha haram yang merugikan salah satu pihak dalam suatu transaksi.⁶³ Dalam pengertian lain, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.⁶⁴

Dalam kamus besar riba berarti kelebihan atau peningkatan atau surplus. Tetapi dalam ilmu ekonomi, riba merujuk pada kelebihan dari jumlah uang pokok yang dipinjamkan oleh si pemberani pinjaman dari si peminjam. Dalam Islam, riba secara khusus merujuk pada kelebihan yang diminta dengan cara yang khusus.⁶⁵

Kata riba dalam bahasa Arab berarti tambahan meskipun sedikit di atas jumlah uang yang dipinjamkan, hingga mencakup sekaligus riba juga bunga. Dalam hal ini riba semakna dengan unsur dalam bahasa Inggris yang artinya dalam

⁶³ Abu Sura'I, *Bunga dalam Islam* (Surabaya : Al-Ikhlash, 1993), 21.

⁶⁴ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 37.

⁶⁵ Muhammad Nafik H.R., *Benarkah Bunga Haram ?* (Surabaya, Amanah Pustaka: 2009), 94.

penggunaan berarti suku bunga yang lebih dari biasanya atau suku Bunga yang mencekik.⁶⁶

Riba merupakan tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya.⁶⁷ Kemudian para ahli ekonomi Islam menyebutkan bahwa setiap transaksi kredit atau tawar menawar, dalam bentuk uang atau lainnya, dianggap sebagai transaksi riba apabila mengandung tiga unsur berikut:⁶⁸

- a. Kelebihan atau surplus di atas modal pinjaman;
- b. Penetapan kelebihan ini berhubungan dengan waktu;
- c. Transaksi yang menjadi syarat pembayaran kelebihan tersebut.

Dalam fiqh muamalah, riba berarti tambahan yang diharamkan yang dapat muncul akibat utang atau pertukaran. Wahid Abdus Salam Baly, riba merupakan terhadap uang pokok tanpa ada transaksi pengganti yang disyaratkan.⁶⁹

Ulama fiqh mendefinisikan pengertian riba dengan beberapa pendapat, berikut ini adalah

⁶⁶Muhammad Nafik H.R., *Benarkah Bunga Haram ?* (Surabaya, Amanah Pustaka: 2009), 94.

⁶⁷ Abu Muhammad Dwiono, *Selamat Tinggal Bank Konvensional* (Jakarta : Tifa Publishing House, 2011), 74-75.

⁶⁸ Muhammad Nafik H.R, *Benarkah Bunga Haram?*, 97.

⁶⁹ Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam*, 73.

defenisi riba oleh para ulama dari 4 golongan madzhab.⁷⁰

a. Golongan Hanafi

Riba ialah setiap kelebihan tanpa adanya imbalan pada takaran dan timbangan yang dilakukan antara pembeli dan penjual di dalam tukar menukar.

b. Golongan Syafi'i

Riba merupakan transaksi dengan imbalan tertentu yang tidak diketahui kesamaan takarannya maupun ukurannya waktu dilakukan transaksi atau dengan penundaan waktu penyerahan kedua barang yang dipertukarkan salah satunya.

c. Golongan Maliki

Mazhab maliki mengartikan riba hampir sama dengan mazhab syafi'i, namun berbeda pada illat-nya.

d. Golongan Hambali

Riba menurut syara' ialah tambahan yang diberikan pada barang tertentu. Barang tertentu ialah berarti barang yang dapat ditukar atau ditimbang dengan jumlah yang berbeda. Tindakan seperti ini yang dinamakan riba.

Berdasarkan pemaparan materi di atas, dapat di tarik kesimpulan bahwa riba merupakan kegiatan

⁷⁰ Abu Sura'I, *Bunga Bank dalam Islam*, 24-25.

mengambil nilai tambahan yang memberatkan, seperti mengambil penambahan dari jual beli, utang piutang, gadai, dan lain sebagainya. Riba juga dapat diartikan sebagai yang hanya sebatas mengambil tambahan pada nilai pokok suatu akad perekonomian.

2. Dasar Pelarangan Riba

Dari pendapat Quraish Shihab, di Al-Qur'an kata riba diulang sebanyak delapan kali yang ada dalam empat surah, seperti Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, dan al-Rum. Tiga surah pertama merupakan "ayat madaniyah" (ayat yang diturunkan setelah Nabi Hijrah ke Madinah), sedangkan surah al-Rum merupakan "ayat Makkiyah" (turun sebelum Nabi Hijrah).⁷¹ Sebagaimana berarti Al-Rum merupakan ayat pertama yang membahas tentang riba. Allah SWT berfirman dalam (Q.S Al-Rum [30] : 39)

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا
عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

“ Dan, sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa saja yang kamu berikan berupa zakat yang kamu

⁷¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung : Penerbit Mizan, 1992, 259.

maksudkan untuk mencapai ridha Allah, maka (yang demikian itu) orang-orang yang melipatkan pahalanya”. (Q.S Al-Rum [30] : 39)⁷²

Selanjutnya pendapat dari Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuthi⁷³ bahwa beliau mengutip riwayat-riwayat dari Bukhari, Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Mardawih dan al-Baihaqi, berpendapat bahwa ayat yang terakhir turun kepada Rasulullah SAW yakni ayat-ayat yang mengindikasikan penjelasan terakhir tentang riba, Allah SWT berfirman dalam (Q.S Al-Baqarah [2] : 278)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا
إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba, jika kalian orang-orang yang beriman.” (Q.S Al-Baqarah [2]:278)⁷⁴

Pendapat lain dari al-Marghi⁷⁵ bahwa riba dapat di qiyaskan seperti khamar (minuman keras), ada beberapa tahapan dalam pengharamannya. Yang pertama sekedar hanya menggamabarkan bahwa di dalam riba ada unsur negatif. Sebagaimana terdapat dalam (Q.S Al-Rum [30] : 39). Kemudian tahap

⁷² Kementerian Agama RI, Terjemah Al-Qur'an (Q.S al-Rum [30]:39)

⁷³ Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Itqan fi Ulim al-Qur'an*, jilid I, Mesir:Percetakan Al-Azhar, 1318 H, 27.

⁷⁴ Kementerian Agama RI, Terjemah Al-Qur'an (Q.S Al-Baqarah [2]:278)

⁷⁵ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, jilid III, Mesir : Musthafa Bab al-Halaby, 1946, 49.

selanjutnya disyaratkan dengan keharaman riba, firman Allah dalam (Q.S an-Nisa [4] :160-161)

فَبُظِّلِم مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ
أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا
وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالبَطْلِ ؕ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا
أَلِيمًا

“ Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan arena mereka hanya menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan arena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menjadikan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.” (Q.S an-Nisa [4] : 160-161).⁷⁶

Pada ayat di atas hanya menyebutkan kecaman terhadap orang-orang Yahudi yang melakukan praktik-praktik riba selanjutnya, riba diharamkan secara total dalam berbagai bentuknya dan digambarkan sebagai sesuatu yang sangat buruk dan tidak layak dilakukan oleh orang-orang beriman

⁷⁶ Kementerian Agama RI, Terjemah Al-Qur'an (Q.S An-Nisa [4] :160-161)

sebagaimana Allah SWT berfirman dalam (Q.S Al-Baqarah [2] : 278-279)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا
إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّن
اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا
تُظْلَمُونَ وَلَا تَظْلَمُونَ ۗ

“ Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kalian orang-orang yang beriman. Maka jika kalian tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan, jika kalian bertaubat maka bagimu pokok hartamu; kalian tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.” (Q.S Al-Baqarah [2] ; 278-279)⁷⁷

Diturunkannya ayat di atas bahwa Allah SWT telah mengharamkan riba secara jelas dan tegas, serta Allah juga mengharamkan apa pun jenis tambahan yang diambil dari suatu pinjaman atau utang piutang, baik sedikit maupun dengan jumlah yang banyak. Riba, selanjutnya diharamkan karena dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan jumlah yang tinggi merupakan bentuk yang banyak dilakukan pada masa tersebut.

⁷⁷ Kementerian Agama RI, Terjemah Al-Qur'an (Q.S Al-Baqarah [2]:278-289)

Ayat terakhir yang diturunkan mengenai keharaman riba ialah (Q.S al-Maidah [5] : 90) , sebagaimana diturunkan ayat ini disamakan dengan keharaman khamar, dimana keharamannya sudah bersifat pasti. Sebagaimana Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ
وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ
لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, berhala, mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan.” (Q.S al-Maidah [5] : 90)⁷⁸

3. Macam-Macam Riba

Riba merupakan sejumlah uang atau nilai yang diharuskan atas uang pokok yang dipinjamkan. Uang tersebut sebagai jaminan waktu selama uang yang dipinjam dipergunakan. Perhitungan tersebut terdiri dari tiga unsur, yaitu :⁷⁹ tambahan atas uang pokok; tarif tambahan yang sesuai dengan waktu; pembayaran sejumlah tambahan yang menjadi syarat dan tawar menawar.

⁷⁸ Kementrian Agama RI, Terjemah Al-Qur'an (Q.S al-Maidah [5] : 90)

⁷⁹ Muhammad Nafik H.R, Benarkah Bunga Haram?, 95-96.

Riba juga bermacam-macam jenisnya, yang berdasarkan sifat dan tujuan transaksinya. Riba umumnya terjadi karena adanya tambahan dalam pertukaran, baik karena penundaan pembayaran dan sejenisnya.⁸⁰ Secara umum riba dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni riba yang berkaitan dengan utang piutang dan riba yang berkaitan dengan jual beli.⁸¹

Pada kelompok utang piutang, riba terbagi menjadi dua, yakni:

a. Riba Qard

Riba qardh ialah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu tentang apa yang disyaratkan terhadap seseorang yang berhutang (muqtarid).⁸² Riba qardh atau riba dalam utang piutang juga dapat dimasukkan ke golongan riba nas'ah, yang mana riba ini seperti, apabila meminjamkan uang Rp 100.00.- lalu disyaratkan untuk memberikan keuntungan ketika pengembaliannya.⁸³

Ibnu Qudamah, mengatakan di dalam kita al-mughani bahwa, “ para ulama sepakat bahwa jika orang yang memberikan utang

⁸⁰ Abu Sura'i, *Bunga Bank Dalam Islam*, 27.

⁸¹ Muhammad Nafik H.R, *Benarkah Bunga Haram*, 99

⁸² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, 41.

⁸³ Asyraf Abdul Maqshud, *Fiqh wa Fatawa al-Buyu'*: (Jakarta : Pustaka As-Sunnah,t.t), 291.

mensyaratkan kepada orang yang berutang agar memberikan tambahan atau hadiah, kemudian ia pun memenuhi persyaratannya, maka pengembalian tersebutlah yang merupakan riba.⁸⁴

b. Riba Jahilliyah

Riba jahilliyah ialah riba yang terjadi ketika si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan, sehingga utang yang dibayar lebih dari uang pinjamannya.⁸⁵

Adapun macam-macam riba pada golongan riba jual beli antara lain:

a. Riba Fadl

Riba fadl merupakan pertukaran barang sejenis dengan kadar takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang yang termasuk ke jenis riba (komoditi ribawi).⁸⁶ Jenis barang komoditi ribawi ialah seperti emas, perak, gandum, kurma, garam.

Sebagaimana dijelaskan dalam hadist berikut:

⁸⁴ Ibnu Qudamah, Al-Mughni (Riyadh : Dar-alim Al-Kutub, 1997).

⁸⁵ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah*, 41.

⁸⁶ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah*, 41.

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ
وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ
بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ رَادَّ أَوْ اسْتَرَادَّ
فَقَدْ أَرَبَى الْآخِذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ

(رواه المسلم)

“ Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, amka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa.” (HR.Muslim)⁸⁷

Para ulama berpendapat bahwa antara barang-barang komoditi tersebut dapat diperjualbelikan dengan cara barter, jika memenuhi dua persyaratan yakni transaksi harus dilakukan secara kontan (tunai) pada saat terjadinya akad dan barang yang menjadi objek barter harus sama jumlah dan takarannya walaupun terjadi perbedaan mutu antara kedua barang tersebut.⁸⁸

⁸⁷ Kementrian Agama RI, Terjemah Al-Qur'an dan Tafsir

⁸⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, 41.

b. Riba Nasi'ah

Riba nasi'ah merupakan sebagai jaminan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba nasi'ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.⁸⁹

Mengenai pembagian dan jenis-jenis riba, Ibnu Hajar al-Haitami berkata seabagaimana dikutip oleh Syafi'i Antonio: "*Riba itu terdiri atas tiga jenis : riba fadhil, riba al-yad, dan riba amnasi'ah. Al-Mutawally menambahkan jenis keempat, yaitu riba al-qardh. Beliau juga mengatakan bahwa semua jenis riba haram karena ijma berdasarkan nash al-Qur'an dan hadist Nabi.*"

⁸⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, 41.

BAB III

IMPLEMENTASI PEMBAYARAN ZAKAT MENGUNAKAN KOIN CASHBACK PADA SHOPEEPAYLATER

A. Gambaran Umum ShopeePaylater

1. Pengertian ShopeePaylater

ShopeePaylater merupakan jasa pinjam meminjam berbasis inovasi data yang menghubungkan antara pemberi kredit dan penerima kredit dalam hal pinjaman kredit yang diberikan oleh pemberi kredit kepada penerima kredit, sebagaimana terdapat dalam POJK No. 77/2016. Jasa layanan ini diberikan oleh *Shopee* yang digunakan sebagai strategi cicilan saat berbelanja di *e-commerce* pada aplikasi *Shopee*. *ShopeePaylater* yang awalnya hanya dapat dinikmati oleh penjual yang ada di aplikasi *Shopee*, sekarang mengalami kemajuan seperti *ShopeePaylater* dapat nikmati juga bagi para pengguna aplikasi *Shopee*, yang sesuai dengan ikatan perjanjian kedua belah pihak yang bersangkutan. *ShopeePaylater* memberi kemudahan dengan barang dapat diterima terlebih dahulu namun pembayarannya dapat dilakukan

secara menyusul dibulan depan dengan cicilan yang sesuai pada saat melakukan transaksi pembelian.⁹⁰

ShopeePaylater diberikan oleh PT . Lentera Dana Nusantara adalah strategi cicilan dengan memanfaatkan dana talangan dari organisasi aplikasi yang terhubung, kemudian setelah melakukan transaksi melalui pembayaran dengan metode *ShopeePaylater*, pengguna kemudian membayar tagihan tersebut ke organisasi aplikasi. *ShopeePaylater* menawarkan layanan kredit dengan uang muka nol persen, dan uang muka yang diberikan tersebut harus digunakan untuk membeli barang di *Shopee* dengan jangka waktu selama 30 hari.⁹¹

Fitur ini merupakan metode pembayaran yang sangat digemari oleh banyak orang, karena *ShopeePaylater* merupakan suatu metode pembayaran dengan ditalangi terlebih dahulu oleh PT. Commerce Finance, merupakan suatu perusahaan multifinance yang memberikan produk pinjaman untuk *ShopeeP.aylater*, kemudian jika melakukan transaksi menggunakan metode tersebut otomatis nama pengguna akan tercatat di PT. Commerce Finance, dan akan mendapatkan tagihan dari SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan), dimana

⁹⁰ Otoritas Jasa Keuangan, “ *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.*”

⁹¹ Rohmatul Hasanah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Shopee Paylater Dari Market Place Shopee Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah*”, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2020), 4.

dalam informasi tersebut terdapat tagihan *ShopeePaylater* dari setiap akun penggunanya.

Bunga yang diberikan *ShopeePaylater* pada setiap transaksinya sekitar 0-2,95%, layanan ini juga memberikan cashback yang bervariasi dimulai dari 3-10% dari jumlah pembayaran tersebut. Hal inilah yang membuat masyarakat banyak berlomba-lomba untuk berbelanja menggunakan metode *ShopeePaylater*, karena dapat dibayar secara cicil setiap bulan, ditambah akan mendapatkan koin cashback dari transaksi tersebut.

ShopeePaylater juga sama seperti fitur Paylater di situs marketplace lainnya. *ShopeePaylater* dapat digunakan untuk seluruh pembayaran di dalam platform *Shopee*, akan tetapi fitur *ShopeePaylater* ini tidak muncul di semua akun pengguna *Shopee*, hanya akun pengguna tertentu yang dapat mengaktifkan *ShopeePaylater*. Jika pada tab menu Saya (profil pengguna) terdapat fitur layanan *ShopeePaylater* berarti termasuk pengguna yang dapat mengakses dan menggunakannya.

Pengajuan pinjaman di *ShopeePaylater* mudah, dan cepat, yang mana pengguna *Shopee* hanya perlu memiliki KTP yang selanjutnya digunakan untuk registrasi pengajuan pinjaman, tanpa perlu melalui proses BI Checking, survey kelayakan pemohon, ataupun penggunaan jaminan. Untuk mengaktifkan fitur ini, pengguna hanya perlu mengakses di aplikasi *Shopee* dan membuka tab Saya > *ShopeePaylater* di aplikasi, lalu mengunggah foto diri beserta KTP. Setelah itu ditunggu

beberapa jam, ShopeePaylater akan aktif dan terverifikasi.

Pengajuan pinjaman transaksi pengguna disetujui oleh pihak Shopee, maka secara langsung pengguna akan mendapatkan limit pinjaman mulai dari Rp 750.00 dan memiliki kesempatan penambahan limit sebanyak 1 kali dimana nominal tersebut hanya dapat digunakan untuk bertransaksi di *Shopee*, nominal limit *ShopeePaylater* akan tersedia secara otomatis di saldo *ShopeePaylater* yang dapat dibelanjakan di aplikasi *Shopee*, dan uang tersebut tidak dapat dicairkan dalam bentuk nyata.⁹²

2. Sejarah ShopeePaylater

Shopee merupakan salah satu aplikasi perdagangan online yang diterbitkan pada tahun 2015 di bawah naungan SEA Grup (Garena) yang kantornya berada di Singapura. Sampai saat ini *Shopee* telah memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Pada tahun 2019 *Shopee* juga masuk ke Brazil dan banyak disukai disana. *Shopee* merupakan salah satu dari lima startup *e-commerce* yang paling banyak disukai dan dicari oleh masyarakat, yang diterbitkan oleh *Tech In Asia*. *Shopee* dipimpin oleh Chris Feng. Chris Feng merupakan salah satu alumni pagiat Rocket Internet yang pernah bekerja di Zalora dan Lazada.

⁹² <https://help.shopee.co.id/portal/article/72577-Syarat-dan-Ketentuan-Zakat-Fitrah-di-Shopee> (dikutip pada tanggal 29 September 2022 pukul 12:52 WIB)

Shopee di Indonesia diresmikan dan diperkenalkan pada Desember tahun 2015 di bawah naungan PT. *Shopee Internasional Indonesia*. PT. *Shopee Internasional* beralamatkan di Wisma 77 Tower 2 Lantai 11, Jl. Letjen.S.Paman Kav Slipi, Palmerah, Jakarta Barat. Sejak awal peluncurannya di Indonesia *Shopee* langsung digemari dan disukai banyak orang yang membuat aplikasi tersebut sangat berkembang pesat. Bahkan hingga saat ini aplikasi *Shopee* di smartphone sudah di download oleh jutaan pengguna.⁹³ Karena produk yang ditawarkan di aplikasi tersebut terbilang lengkap seperti berbagai macam kategori, mulai dari fashion, elektronik, kosmetik, peralatan dapur, buku-buku, bahkan peralatan kesehatan dan lain-lain.

Shopee juga banyak menyediakan berbagai macam fitur untuk mempermudah penjual dan pembeli dalam berinteraksi, sehingga banyak orang tertarik untuk menggunakan aplikasi tersebut. Selain transaksi yang diberikan gampang diakses oleh siapapun, *Shopee* juga memberikan layanan yang sangat menarik pada aplikasi mobile *Shopee*. Beberapa layanannya yaitu *Shopee sale* disetiap bulan, serba seribu, flash sale, gratis ongkir minimal belanja Rp 0,. Cashback dan Voucher, Shoppepay, serta layanan terbaru yang paling banyak digemari masyarakat yaitu *ShopeePaylater*.

⁹³ <https://cashbac.com/blog/arti-cashback-jenisnya-kelebihan-kekurangannya> dikutip pada tanggal 29 September 2022 pukul 12:56 WIB)

ShopeePaylater merupakan layanan kartu kredit yang diperkenalkan oleh *Shopee*, layanan ini diperkenalkan pada 6 Maret 2019, yang mana dalam penerbitannya *Shopee* menggandeng perusahaan *peer to peer lending* bernama PT. Lentera Dana Nusantara (LDN). *ShopeePaylater* merupakan solusi pinjaman instan hingga Rp 750.000 yang memberikan kemudahan bagi pengguna untuk membayar belanjaan dalam 1 bulan tanpa bunga, atau dengan fasilitas cicilan 2 dan 3 bulan tanpa memerlukan kartu kredit. Pengguna juga dapat mengajukan penambahan limit sebanyak 1 kali untuk *ShopeePaylater* yang dimiliki.⁹⁴


3. Cashback

a. Pengertian Cashback

Cashback merupakan suatu penawaran dalam fitur layanan di suatu aplikasi, dimana pembeli diberikan presentase pengembalian uang digital atau uang tunai atau bahkan diberikan suatu produk, tetapi dengan memenuhi syarat tertentu yang telah ditentukan oleh pihak penyelenggara *Cashback*. Pemberian *cashback* dapat dipakai ketika ingin melakukan pembelian dengan cara membayar menggunakan koin dai pemberian *Cashback* tersebut.

⁹⁴ <https://help.shopee.co.id/portal/article/72577-Syarat-dan-Ketentuan-Zakat-Fitrah-di-Shopee> (dikutip pada tanggal 29 September 2022 pukul 12:58 WIB)

Cashback ada bermacam-macam jenisnya salah satunya yaitu *cashback* dari toko online atau *e-commerce*, *cashback* merupakan suatu program yang dikeluarkan oleh *e-commerce* yang memberikan keuntungan dimana pihak toko online akan memberikan pengembalian sejumlah uang jika melakukan pembelian barang di *e-commerce* tersebut dalam jumlah nominal tertentu dan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Akan tetapi kebanyakan dari *e-commerce* tidak memberikan *cashback* dengan uang tunai melainkan, *cashback* yang dapat digunakan untuk melakukan pembelian kembali di *e-commerce* tersebut. *Cashback* tersebut biasanya tersimpan di bagian koin atau poin dalam suatu aplikasi toko online seperti salah satunya aplikasi *Shopee* berikut ini:



Gambar 3.1. Cashback Shopee
Sumber : *Shopee.co.id*



Gambar 3.2. : Koin dari hasil cashback di aplikasi Shopee
Sumber : *Shopee.co.id*

Cashback juga merupakan salah satu strategi pemasaran yang digunakan dalam perdagangan di era sekarang, sebagaimana sistem *cashback* atau pengembalian sejumlah uang yang akan dibayarkan oleh konsumen yang seharusnya menjadi pendapatan dan milik produsen atau pedagang. Sistem *cashback* ini biasanya diterapkan pada pembeli suatu produk secara non tunai baik dalam bentuk kredit maupun cash, yang dilakukan oleh pembeli di suatu *e-commerce*.

Penggunaan sistem *cashback* dalam transaksi non tunai merupakan salah satu strategi penjual untuk menarik minat konsumen dalam proses penjualan produk karena dengan sistem tersebut membuat konsumen tertarik untuk

membeli barang yang dipasarkan dengan sistem *cashback*. Sistem penawaran kembali dengan memberikan presentase pengembalian uang tunai atau uang secara koin (virtual) atau bahkan diberikan suatu produk tertentu tetapi dengan memenuhi syarat pembelian tertentu yang telah ditetapkan oleh penjual dengan sistem *cashback*. Promosi *cashback* biasanya tidak berupa pemberian secara tunai melainkan melalui deposit atau dalam bentuk koin di aplikasinya. Cara ini dipakai agar pembeli akan melakukan pembelian lagi di toko atau *e-commerce* tersebut. Promosi *cashback* yang dilakukan dalam rangka pemasaran telah memberikan peranan yang penting guna mempengaruhi konsumen agar mau membeli produk yang ditawarkan.⁹⁵

Promosi penjualan yang dilakukan terdiri dari kiat insentif yang beragam, kebanyakan berjangka pendek, yang mana hal tersebut dilakukan untuk mendorong pembelian suatu produk atau barang tertentu secara lebih cepat atau lebih besar oleh konsumen, pedagang atau pihak *e-commerce*. Sistem promosi *cashback* yang dikenal oleh banyak orang ialah dengan menggunakan sistem potongan harga baik pada harga cash maupun non cash sesuai sistem

⁹⁵ <https://cashbac.com/blog/arti-cashback-jenisnya-kelebihan-kekurangannya/>
(dikutip pada tanggal 20 Oktober 2022 puku; 10.58 WIB)

pembayaran yang disepakati oleh dealer konsumennya.⁹⁶

Sistem *cashback* pada transaksi non tunai ini biasanya disebabkan pihak penjual telah melakukan peningkatan harga dengan rate tertentu karena dikombinasikan antara jumlah angsuran ataupun cicilan dengan TVM (*Time Value of Money*), karena tempo cicilan tersebut mereduksi nilai uang, untuk mengatasi hal tersebut maka peningkatan harga pun dilakukan. Sehingga untuk memangkas harga ataupun tingkat keuntungan yang diperoleh maka pihak penjual dan *e-commerce* membuat kebijakan *cashback* ini, harapannya banyak konsumen yang tertarik karena tingkat harga lebih murah dengan harga yang ditetapkan pihak pesaing yang menjual produk sama namun dengan brand yang berbeda.

Menurut fiqh muamalah, *cashback* dalam transaksi jual beli dapat dikategorikan sebagai *muqassah* yang telah memperoleh legalitasnya di kalangan ulama fiqh, legalitas dari ulama MUI melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 23/DSN-MUI/III/2002. Secara konspetual, *muqassah* merupakan potongan harga dari harga


⁹⁶ Yuniati Asmaniah, “*Bauran Promosi dalam Prespektif Islam*” *Skrripsi Jurusan Al-Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah*, (Malang : Universitas Islam Negeri Malang, 2007).

seharusnya yang di tetapkan dan diterima pembayaran dari pihak pembeli. Dengan demikian muqasah ini menjadi suatu keringanan pembayaran harga jual yang ditetapkan oleh pihak.

b. Cara Kerja *Cashback*

Beberapa langkah untuk mengaktifkan serta mendapatkan voucher cahsbcak dari setiap transaksi pembelian ialah melalui langkah-langkah berikut ini:

1. Buka aplikasi Shopee




Gambar 3.3 : Menu Utama di Aplikasi Shopee
Sumber : Shopee.co.id

2. Login ke akun anda




Gambar 3.4 : Profil di Aplikasi Shopee
Sumber : *Shopee.co.id*

3. Di halaman utama, klik gratis ongkir dan voucher



Gambar 3.5 : Halaman Gratis Ongkir dan Voucher
Sumber : *Shopee.co.id*

4. Klik Klaim



Gambar 3.6 : Layanan Voucher Cashback di Aplikasi Shopee

Sumber : *Shopee.co.id*

5. Jika ingin menggunakan voucher cashback tersebut, maka harus melakukan pembelian dan transaksi.


Oleh karena itu pilih barang yang mau dibeli



Gambar 3.7 : Keranjang Chekout


Sumber : *Shopee.co.id*

6. Setelah barang yang akan dibeli dipilih lalu di checkout.
7. Kemudian tinggal masukkan voucher yang telah diklaim.




Gambar 3.8 : Menu Cashback Pada Pembayaran
Sumber : Shopee.co.id

8. Setelah itu lakukan transaksi pembayaran menggunakan *ShopeePaylater*;



Gambar 3.9 : Menu Transaksi Pembayaran
ShopeePaylater
Sumber : Shopee.co.id

9. Tunggu barang sampai ke alamat penerima, setelah itu koin cashback akan muncul di menu akun shopee pelanggan.



Gambar 3.10 : Menu Koin Shopee yang di Dapatkan
Sumber : Shopee.co.id

10. Koin cashback dapat digunakan kembali untuk melakukan transaksi.

c. Keuntungan dan Kekurangan

1) Keuntungan *Cashback*

Keuntungan dari *cashback* yaitu memberikan “uang kembali” bagi pengguna atau konsumen di suatu *e-commerce* atau pada pembelian secara langsung. Manfaatnya dapat dirasakan oleh para pengguna aplikasi dan dapat dianggap sebagai bonus dari pembelian yang mereka lakukan atau konsumen dapat melakukan penghematan pada transaksi berikutnya.

Kemudian dengan adanya *cashback* juga merupakan daya tarik bagi konsumen atau para pengguna aplikasi di suatu *e-commerce* tertentu, pasalnya mereka dapat membeli

barang dengan harga murah ditambah akan mendapatkan uang kembali sebesar voucher yang tertera pada aplikasi tersebut. Sehingga banyak orang yang berlomba-lomba untuk mencari voucher *cashback*, dan dari hal tersebut pula *e-commerce* akan mendapatkan rating atau penilaian baik oleh para pelanggannya.⁹⁷

2) Kekurangan *Cashback*

Ada beberapa kekurangan yang ada pada *cashback* diantaranya seperti:

a) Syarat pembelian

Sebagaimana ada syarat-syarat yang harus dipenuhi apabila pelanggan ingin menggunakan voucher *cashback* tersebut, seperti melakukan pembelian minimal Rp 30.000, dapat voucher dari toko yang dikunjungi, dan lain-lain.

b) Waktu pemberian

Cashback yang digunakan biasanya tidak dapat langsung dipakai, melainkan harus menunggu beberapa hari, beberapa minggu,

⁹⁷ <https://cashbac.com/blog/arti-cashback-jenisnya-kelebihan-kekurangannya/> (dikutip pada tanggal 29 September 2022, pukul 12:57).

bahkan beberapa bulan setelah barang yang dipesan sampai dan datang ke alamat konsumen.

c) Masa berlaku

Penawaran *cashback* umumnya berlaku dalam periode terbatas, seperti hanya berlaku hingga beberapa hari, minggu dan bulan saja. Jadi, apabila waktu tersebut sudah habis atau kadaluarsa maka konsumen tidak dapat menggunakan voucher *cashback* tersebut.

d) Iuran

Beberapa penyelenggara *cashback* biasanya juga mengadakan semacam iuran kepada para konsumen yang biasanya diberikan tenggan waktu. Jika ada keterlambatan dalam melunasi iuran tersebut, maka konsumen akan kehilangan *cashback*, namun tidak semua e-commerce melakukan hal tersebut.

e) Fleksibilitas


Bentuk *cashback* biasanya sudah ditentukan oleh perusahaan atau merchant penyelenggara program *cashback*, konsumen tidak bisa

menentukan cashback yang akan mereka terima.⁹⁸

B. IMPLEMENTASI PEMBAYARAN ZAKAT MENGGUNAKAN KOIN CASHBACK PADA SHOPEEPAYLATER

1. Lembaga Zakat Terkait

Skema pembayaran zakat dari aplikasi Shopee melalui Lembaga zakat terkait:




Tabel 3.1 Skema praktik pembayaran zakat melalui lembaga zakat terkait

⁹⁸ <https://cashbac.com/blog/arti-cashback-jenisnya-kelebihan-kekurangannya/> (dikutip pada tanggal 29 September 2022, pukul 12:59).

Skema di atas merupakan kerjasama antara aplikasi Shopee dengan beberapa lembaga penerima zakat ternama di Indonesia, yang mana lembaga tersebut langsung menerima zakat dari aplikasi Shopee setelah para muzakki menunaikan zakatnya di Shopee. Mitra penyalur zakat adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang merupakan badan resmi yang dibentuk oleh Pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional, Yayasan Dompot Dhuafa Republika yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Pengurus Yayasan No. 001/YDDR/S-Kuasa/Pengurus/I/2019 tanggal 1 Februari 2019, Yayasan Rumah Zakat Indonesia yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Surat Kuasa No. 300/SKS-L/RZ/I/2020 tanggal 2 Januari 2020, Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Rumah Yatim yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, dengan Akta Pendirian No. 44 tanggal 20 Juni 2007 dan Lembaga Amil Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) NU Care yang didirikan berdasarkan hukum Republik


Indonesia dengan Akta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah tanggal 3 Desember 2018.⁹⁹

Beberapa Lembaga Penerima Zakat yang langsung menerima zakat dari aplikasi Shopee ialah seperti berikut:



Gambar 3.11 : Lembaga Amil Zakat di Shopee
Sumber : Shopee.co.id

⁹⁹ <https://help.shopee.co.id/portal/article/72577-Syarat-dan-Ketentuan-Zakat-Fitrah-di-Shopee> (dikutip pada tanggal 26 Oktober 2022, pukul 21:10 WIB)



Gambar 3.12 : Lembaga Amil Zakat di Shopee

Sumber : Shopee.co.id

1) BAZNAS

Badan Amil Zakat merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah. Dengan tugas-tugasnya untuk menghimpun, mendistribusikan, dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama.¹⁰⁰ Baznas terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota, terdiri dari 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang unsur pemerintah. Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul dari menteri. Unsur masyarakat

¹⁰⁰ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Kencana Prenada Media Group, 2009). 415.

terdiri dari unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam. Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh presiden atas usul menteri setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibantu oleh sekretaris.¹⁰¹

Sementara itu, dalam aspek pendistribusian dan pendayagunaan, penyaluran zakat perlu untuk melakukan sinergi di antara organisasi pengelola zakat (OPZ) baik bersifat teknis di tingkat pelaksanaan program maupun pada tataran pertukaran dan informasi dengan mustahik yang berhak menerima zakat. Tujuan dari gerakan ini agar tidak ada lagi mustahik yang mendapatkan bantuan zakat berganda, sementara di wilayah lain masih banyak mustahik yang belum terbantu oleh

¹⁰¹ Dirjen Bimas Islam dan Pemberdayaan Zakat, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta : Kementrian Agama RI, 2012), 27.

adanya zakat di Indonesia. Oleh karena itulah dalam hal ni BAZNAS berperan penting dalam memoderasi kesenjangan sosial melalui penyaluran zakat yang terintegrasi secara merata.¹⁰²

2) LAZISMU

LAZISMU merupakan sebuah lembaga zakat nasional dengan SK Menag No. 90 Tahun 2022, yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedmawaan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Lazismu tidak menerima segala bentuk dana yang bersumber dari kejahatan. UU RI No. 8 Tahun 2010 Tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.¹⁰³

3) NU Care-LAZISNU

NUCARE-LAZISNU merupakan rebranding dari LEMABAGA Amil

¹⁰² Mohd. Nasir dan Efri Syamsul Bahri, *Rencana Strategi Zakat Nasional*, (Jakarta: BAZNAS, 2016). 16.

¹⁰³ <https://lazismu.org/muktamar48.id> (Dikutip pada tanggal 20 Oktober 2022, pada pukul 11.38 WIB)

Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nadhlatul Ulama (LAZISNU). Lembaga tersebut didirikan tahun 2004 sesuai dengan amanah Muktamar NU ke-31 yang diselenggarakan di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. Tujuan awal berdirinya NU CARE-LAZISNU ini untuk sebagai nirlaba milik Nadathul Ulama (NU) senantiasa bergerak untuk membantu kesejahteraan masyarakat serta mengangkat harkat kemaslahatan umat dan kepentingan sosial melalui pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS).¹⁰⁴

4) Dompot Dhuafa

Dompot dhuafa merupakan salah satu lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF (zakat, infaq, shadaqah, wakaf) yang telah terdaftar pada amil zakat Indonesia. Dompot dhuafa menjadi salah satu lembaga amil zakat terbesar dan terpercaya dalam mengelola dan IZWAF, beberapa

¹⁰⁴ Nanda Afif Alim, *Skripsi : Manajemen Program NU CARE-LAZISNU Kabupaten Pekalongan*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 209).

program terbarunya meliputi bidang pendidikan, kesehatan, sosial, sampai ekonomi yang telah tersebar keseluruh oleh Abu Syauqi, salah satu tokoh dai muda bandung, bersama beberapa rekan dikelompokkan pengajian Majelis Taklim Ummul Qura tanggal 2 Juli 1998 dengan nama Dompot Sosial Ummul Qura (DSUQ). Sekertariannya bertempat di jl. Turangga 33, Bandung sekaligus tempat kajian DSAUQ berubah menjadi nama Rumah Zakat Indonesia DSAUQ seiring dengan turunnya SK Menteri Agama RI No. 157 padatangal 18 maret 2003 yang mensertifikasi organisasi ini sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional¹⁰⁵Indonesia.¹⁰⁶

5) Rumah Zakat

Rumah Zakat merupakan salah satu Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang sudah berdiri sampai sekarang ini, Rumah Zakat (RZ). Awalnya didirikan

¹⁰⁵ Oni Sahroni, *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok, PT Raja Grafindo Persada, cet ke-1, 2018), 308.

¹⁰⁶ Firmansyah, Skripsi : *Tinjauan Umum Upaya Dompot Dhuafa Dalam Meningkatkan Mustahik Menjadi Muzakki*, (Palembang : UIN Raden Fatah, 2019).

2. Jenis Zakat

Zakat yang diberikan dan disalurkan melalui lembaga penerima zakat di aplikasi *Shopee* ialah, jenis zakat fitrah dan zakat mal. Sebagaimana didalamnya terdapat kalimat “zakat = 2,5 % x (pendapatan bersih – hutang/cicilan) per/ bulan.¹⁰⁷

.Menurut mazhab Maliki dan Syafi’i zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan yang biasanya berupa makanan pokok (beras, gandum, jagung). Adapun besarnya zakat fitrah menurut ukuran sedang adalah 2,5 kg. sedangkan menurut Hanafi yang dibayarkan ialah harga dari makanan pokok dimaksud (diuangkan). Karenannya, di Indonesia, selain beras juga banyak yang membayar zakat fitrah dalam bentuk uang.

Zakat fitrah jika diuangkan harus memperhatikan jumlah nilai/harga beras yang dikonsumsi sehari-harinya. Pada dasarnya, ambilah jumlah atau harga beras yang terbaik/termahal, bukan yang termurah.

Makna zakat fitrah yaitu zakat yang diwajibkan terkait dengan puasa pada bulan Ramadhan, yang disebut juga dengan sedekah

¹⁰⁷ <https://shopee.co.id/> (Dikutip pada tanggal 26 Oktober 2022, pukul 21:34 WIB)

fitriah. Zakat fitrah juga dilakukan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada manfaatnya, dengan memberikan makan pada orang-orang miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan dan minta-minta di Hari Raya.

Jenis Zakat Mal yang merupakan salah satu jenis zakat yang dapat dibayarkan pada aplikasi *Shopee*, sebagaimana zakat mal tidak harus dibayarkan pada bulan Ramadhan saja melainkan, kapan saja ingin berzakat dapat diakses dengan mudah oleh para muzakki.


Zakat mal merupakan segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk dimiliki, dimanfaatkan dan juga disimpan. Sesuatu inilah yang perlu dikeluarkan zakatnya jika telah memenuhi syarat.

3. Cara Pembayaran Zakat Pada Koin Cashback Shopeepaylater

Untuk tata cara pembayaran zakat pada Aplikasi ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1). Klik **Pulsa, Tagihan & Hiburan** di halaman utama aplikasi, lalu klik **Zakat**.

Gambar 3.13 : Halaman Untuk Aplikasi Zakat



Gambar 3.13 : Halaman Untuk Aplikasi Zakat


Sumber : Shopee.co.id



Gambar 3.14 : Halaman Untuk Transaksi Zakat


Sumber : Shopee.co.id

- 2). Masukkan **Jumlah** dan **Nama** (Opsional), pilih **Lembaga Tujuan Donasi**, lalu klik **Lanjut**.



Gambar 3.15 : Halaman Pemabayaran Zakat
Sumber :Shopee.co.id

3). Pilih Metode Pembayaran yang diinginkan, lalu klik **Bayar Sekarang**.



Gambar 3.16 : Menu Metode Pembayaran Zakat
Sumber : Shopee.co.id

4). Jika ingin langsung menukarkan koin hasil cashback bisa langsung memilih metode pembayaran **tukarkan koin**



Gambar 3.17 Menu Pembayaran Zakat Menggunakan Koin Cashback Pada Shopeepaypalater
Sumber : Shopee.co.id

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) telah mengembangkan strategi pemanfaatan platform media digital sebagai instrument pembayaran zakat sejak 2016. Dari tahun 2016 sebesar 1 %, pada tahun 2019 mencapai 14 %, dan pada tahun 2020 mencapai 20%, tahun 2021 sekitar 25-30%. Bahkan pada tahun 2019 BAZNAS mampu melebihi angka target pengumpulan khusus yang berasal dari platform digital. BAZNAS mencatat ada 42.030 muzakki yang menyalurkan zakat, infak dan sedekah dengan total 75.471 transaksi melalui platform digital. Dari jumlah tersebut diperoleh pengumpulan sebesar kurang lebih Rp 41 Miliar. Yang mana platform digital itu antara lain seperti Shopee, Lazada, OVO, Gopay.¹⁰⁸

¹⁰⁸ BAZNAS.go.id, “BAZNAS ajak masyarakat zakat digital,” https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_Ajak_Masyarakat_Zakat_Digital/531

a). Kriteria Zakat

Muzakki yang membayar zakat di aplikasi *shopee* tentulah, orang-orang yang paham terhadap teknologi. Sebagaimana harus memiliki smartphone dan tersambung ke koneksi internet, yang sering dikatakan sebagai muzakki milineal. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga untuk para muzakki lain membayar zakat melalui aplikasi yang telah bekerja sama dengan lembaga penerima zakat pada aplikasi *shopee*. Karena dapat dikatakan pembayaran dalam aplikasi *shopee* ini mudah untuk diakses oleh siapapun, tidak membingungkan dan tidak membuat khawatir apakah uang tersebut sudah sampai atau belum ke pihak lembaga penerima zakat yang bersangkutan. Karena apabila melakukan pembayaran zakat di *Shopee* zakat tersebut, zakat yang diberikan secara otomatis langsung masuk ke lembaga penerima yang dipilih. Contohnya seperti BAZNAS, muzakki memilih untuk berzakat di lembaga penerima zakat BAZNAS, dan membayarkan uang sejumlah/nilai yang sesuai dengan 2,5% dari harta yang dimiliki sepenuhnya – hutang/cicilan, kemudian uang tersebut langsung masuk ke BAZNAS RI yang kemudian akan dikelola dan disitribusikan oleh pihak BAZNAS.

Kriteria pembayaran zakat fitrah ialah, beragama Islam, merdeka, mampu atau berkecukupan pada bulan Ramadhan dan malam Hari Raya, mencapai nishab. Jika hal-hal dalam kriteria tersebut terpenuhi maka muzaki diwajibkan untuk membayar zakat, dan bisa membayar zakat pada amil zakat, ataupun lembaga penerima zakat, juga dapat berzakat dengan mudah melalui *Shopee*. Namun ada beberapa ketentuan umum dalam melakukan pembayaran zakat fitrah di *Shopee* seperti:

- a. Hubungan terkait dengan zakat fitrah (hak dan kewajiban) hanya antara donator dan mitra penyalur zakat;
- b. Periode pembayaran zakat fitrah berlaku pada bulan ramadhan saja, dengan membayar zakat fitrah melalui platform *Shopee*;
- c. Donator telah menyetujui bahwa informasi pribadi yang dimasukkan akan diteruskan ke Mitra Penyalur Zakat sebagai bukti pelaporan penyaluran dana yang sudah disumbangkan;
- d. Pembayaran zakat fitrah melalui platform *Shopee* hanya bisa dilakukan melalui smartphone dengan sistem operasi Android;
- e. Setelah pembayaran zakat fitrah, donator akan mendapatkan *invoice* dari *Shopee* dan bukti penyaluran dana dari mitra penyalur zata melalui email/SMS yang akan diberikan oleh mitra penyalur zakat;
- f. Pesanan akan diterima dalam waktu 24 jam setelah pemabayaran terverifikasi;

- g. *Shopee* berhak membatalkan transaksi jika ditemukan kecurangan terhadap syarat dan ketentuan yang berlaku;
- h. *Shopee* berhak mengubah syarat dan ketentuan yang berlaku, termasuk memperpanjang/menghentikan promosi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Zakat mal yang biasanya diterima pada aplikasi *shopee* ini ialah zakat profesi, sebagaimana umumnya zakat influencer, zakat selebgram dan zakat para penjual di aplikasi *shopee* sendiri, dikatakan hal ini merupakan salah satu solusi untuk membayar zakat dengan mudah, praktik, dan tidak memakan waktu banyak, dikarenakan para influencer, selebgram maupun para pengusaha yang memiliki saldo *shopeepay* serta koin yang banyak di aplikasi *shopee*, membuat tidak perlu mengeluarkan uang lagi untuk berzakat, melainkan dengan koin yang tersimpan di aplikasi *shopee* masing-masing. Demikian dikatakan bahwa aplikasi *shopee* sangat membantu mereka dalam membayar zakat mal, sehingga koin yang dimiliki tidak terbuang sia-sia dan dapat bermanfaat bagi orang yang membutuhkan.

b). Data Muzakki

Muzakki milenial merupakan orang yang sangat berperan dalam praktik pembayaran zakat melalui aplikasi shopee dan menggunakan koin cashback pada shopeepaylater, sebagaimana generasi milineal memiliki populasi lebih dari 31,3 % dari penduduk Indonesia, dikarenakan pengguna jasa internet meningkat setiap tahunnya. Hal ini dapat memberikan peluang besar bagi lembaga amil zakat yang melakukan kerja sama di aplikasi – aplikasi *e-commerce*. Faktor yang melatarbelakangi muzakki milineal membayar zakat secara online ialah atas dasar kemudahan akses dan usia, sedangkan penjelasan yang pengaruhnya sangat signifikan terhadap muzakki generasi milineal yang membayar zakat melalui lembaga secara online ialah faktor pendidikan, kemudahan untuk mengakses, dan faktor pendapatan, sebagaimana sekarang pendapatan baynakh yang dihasilkan dari internet.¹⁰⁹

Berikut merupakan hasil wawancara penulis dengan beberapa muzakki yang membayar zakat pada aplikasi shopee dan

¹⁰⁹ <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/106895> dikutip pada tanggal 04 November 2022, pukul 13:05 WIB

menggunakan koin cashback pada shopeepaylater :

1) Subjek Penelitian Pertama

Subjek penelitian pertama dalam hal ini adalah Wafiq Chofifah. Dengan nama akun *Shopee* Wafiqchofifah2706.



menunaikan zakatnya melalui aplikasi *shopee* dan menggunakan koin *cashback* yang dihasilkan dari transaksi *shopeepaylater* :

Metode Pembayaran	
SPayLater	
Koin Shopee Didapatkan	8.883 Koin
Voucher Shopee Digunakan	8.883 Koin

sebagaimana data tersebut dibawah ini:




Gambar 3.18 Menu Pembayaran Zakat Menggunakan Koin Cashback Pada Shopee paylater
Sumber : Shopee.co.id

Wafiq chofifah merupakan salah satu pengguna aplikasi shopee, dan sering menggunakan aplikasi shopee untuk melakukan jual beli, yang memiliki koin *shopee* lebih dari Rp. 100.000 kemudian menunaikan zakat di aplikasi *shopee* melalui lembaga pengelola zakat yang telah berkerja sama dengan aplikasi shopee yakni LAZ YBKB. Alasan serta motif membayar zakat di aplikasi shopee ini ialah, selain dapat menghemat waktu, uang yang ada di cashback dapat berguna dan lebih bermanfaat apabila digunakan untuk membayar zakat. Selain itu membayar zakat di Shopee juga dapat dikatakan aman, karena uang yang dibayarkan langsung diterima oleh pihak

lembaga amil zakat yang dipilih selama lebih kurang 24 jam.

2) Subjek Penelitian Kedua

subjek penelitian kedua ialah Faradiba, merupakan pemilik toko shopee FD Collection.



Menjual beraneka macam pakaian, aksesoris wanita, souvenir, masker, handsock dan lain sebagainya. Faradiba memulai usahanya ini dari awal tahun 2020, dimulai dari menjual pernak-pernik kemudian mengembangkan usahanya dengan menjual pakaian wanita, kopi, bumbu pecal dan pernak-pernik wanita lainnya di aplikasi shopee. Sebagai pedagang yang sering bertransaksi di aplikasi *shopee*, Faradiba menggunakan *shopeepaylater* untuk

mempermudah beliau melakukan penjualan. Kemudian setelah mengakses *shopeepaylater* beliau juga melakukan transaksi jual beli pada umumnya, kemudian beliau mendapatkan koin *cashback* dari hasil transaksinya tersebut, berdasarkan dari hasil wawancara dengan beliau koin *cashback* tersebut digunakan olehnya kembali seperti untuk berbelanja, infaq dan menunaikan zakat pada bulan ramadhan, dengan jumlah zakat yang ditunaikan sebesar Rp 35.000, beliau menunaikan zakatnya di aplikasi *shopee* sebagaimana menurut beliau *shopee* sudah melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga pengelola zakat di Indonesia yang memiliki nama cukup besar, sehingga beliau merasa apabila berzakat pada aplikasi *shopee* uang tersebut dapat di tunaikan secara baik-baik.¹¹⁰

Berzakat dari aplikasi *Shopee* ini merupakan salah satu cara untuk menunaikan zakat dengan mudah oleh beberapa selebgram (seleberitis

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan Faradiba selaku pedagang di aplikasi *Shopee* melalui wawancara langsung pada tanggal 24 September 2022 13.:01 WIB

instagram), maupun influencer-influencer, dapat dikatakan pula zakat yang mereka berikan antara zakat di bulan Ramadhan dan zakat untuk profesi pekerjaan.


Muzakki yang berzakat dishopee ini juga berpendapat bahwa, zakat melalui aplikasi merupakan cara yang aman, sebagaimana para muzakki tidak takut untuk tertipu ataupun tidak takut uang yang diberikan akan disalurkan ke tempat yang salah.

Zakat yang diberikan oleh muzakki di Aplikasi ini juga bermacam-macam, akan tetapi yang paling banyak ialah muzakki yang memberikan zakat fitrah di bulan ramadhan dengan jumlah zakat yang diberikan setara dengan 2,5 kg dari makanan pokok yang dikonsumsi. Selain itu ada juga yang menunaikan zakat lainnya seperti zakat profesi ke BAZNAS, namun tidak sebanyak dengan jumlah muzakki yang membayar zakat fitrah.¹¹¹

¹¹¹ Hasil wawancara dengan Alfiah Ulfa Wijayanti selaku pegawai di BAZNAS di Kota Semarang melalui wawancara langsung pada tanggal 24 September 2022 16:10 WIB

4. Motif Serta Alasan Muzakki Berzakat Melalui Aplikasi

Masyarakat milenial sekarang, tak hanya fokus untuk mencari uang tunai saja melainkan uang eletronik, atau koin yang banyak diperbutkan. Seperti koin cashback kiranya, yang mana voucher cashback sangat diminati dan dicari-cari oleh konsumen, hal tersebut dikarenakan konsumen akan mendapatkan uang kembali jika melakukan pembelian atau transaksi di aplikasi Shopee, tidak hanya mendapatkan barang yang diinginkan, para konsumen juga akan mendapatkkn cashbcak sekitar 10% dari hasil pembeliannya, sebagaimana gambar di bawah ini.



Gambar 3.18 Menu Pembayaran Zakat Menggunakan Koin Cashback Pada Shopee paylater

Sumber : *Shopee.co.id*

Cashback tersebut dapat diklaim secara mudah oleh siapa saja. Selain itu cara mendapatkan cashbacknya pun juga sangat mudah, karena tinggal menunggu barang yang dibeli sampai ke alamat, maka cashbackpun akan muncul di menu dashboard tepatnya di fitur koin. *Cashback* atau uang kembali juga sangat digemari dikarenakan, uang tersebut tidak akan hilang, tidak ada waktu kadulursa dan dapat disimpan dengan jangka waktu yang panjang. Jadi apabila kita ingin menabung dari uang *cashback* itu merupakan sesuatu hal yang bagus.¹¹²

Uang atau koin yang ditabung secara lama kelamaan akan bertambah jumlahnya, yang membuat koin tersebut dapat dilakukan untuk apa saja, seperti melakukan transaksi pembelian barang, pulsa, token, bayar asuransi, bahkan yang paling baru dan paling update sekarang ialah, uang koin *cashback* dapat digunakan untuk melakukan pembayarat zakat fitrah dan zakat mal.

Shopee sudah memfasilitasi para konsumen untuk melakukan pembayaran zakat fitrah ataupun zakat mal, di aplikasinya sendiri yang bekkerja sama dengan lembaga-lembaga penerima zakat ternama di Indonesia, juga tidak perlu takut karena uang zakat yang disalurkan melalui lembaga

¹¹² <https://shopee.co.id/m/pelajari-spinjam> (dikutip pada tanggal 20 Oktober 2002 Pukul 11.23 WIB)

tersebut secara otomatis langsung diterima pada saat itu juga.

Para influencer, selebgram dan pedagang di *Shopee* lah yang umumnya melakukan pembayaran zakat di aplikasi tersebut. Disebabkan koin yang sudah terlalu banyak yang cukup untuk digunakan dalam pembayaran zakat mal maupun fitrah, menyebabkan salah satu motif mereka untuk membayar zakat melalui aplikasi *Shopee*, kemudian ulama juga telah menegaskan bahwa berzakat melalui aplikasi zakatnya tetap sah sesuai syariat Islam. Hal ini juga menjadi dorongan utama bagi mereka bahwa sekarang tidak perlu susah untuk membayar zakat ke amil zakat, melainkan cukup memiliki smartphone dan internet saja, mereka dapat tetap melaksanakan kewajibannya sebagai umat beragama Islam.

Motif berzakat di aplikasi lainnya ialah atas dasar perkembangan teknologi digital khususnya pada *financial technology* yang telah menciptakan peluang dan tantangan sekaligus bagi amil zakat di Indonesia, sebagaimana atas analisa *streggh* pembayaran zakat lewat aplikasi bahwa, berzakat lewat aplikasi memiliki:

- a. Akses layanan zakat lebih mudah dan sederhana;
- b. Menjangkau masyarakat perkotaan dan pedesaan;

- c. Biaya transaksi lebih mudah dan lebih efisien;
- d. Sistem manajemen real time;
- e. Perhitungan zakat yang tepat serta jumlah pengumpulan dan zakat yang besar.

Faktor lain yang menyebabkan muzakki membayar zakat melalui aplikasi ialah faktor biaya, sebagaimana berzakat secara online yang dirasakan hemat serta biaya yang dikeluarkan rendah daripada berzakat secara langsung dengan mendatangi lembaga zakat. Hal ini dapat dijadikan sebagai keuntungan tersendiri dalam diri muzakki untuk membayar zakat lewat aplikasi.

Faktor keprofesionalitasan lembaga amil zakat juga merupakan salah satu motifnya, sebagaimana lembaga amil zakat dan transparansi lembaga zakat dalam memberikan informasi terkait data penghimpunan dan penyaluran dana zakat. Keprofesionalisme lembaga zakat yang diantaranya ialah ketransparansian penghimpunan dan penyaluran dana zakat sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat mengenai pengelolaan dana zakat. Lembaga zakat juga dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat untuk menarik muzakki agar dapat berzakat dengan lebih efisien dengan menyediakan platform online untuk membayar zakat secara online serta menunjukkan keprofesionalisme dengan mengelola platform

tersebut dengan baik sehingga para muzakki merasa berzakat secara online menjadi pilihan yang utama.

Kemudahan dalam pembayaran secara online, serta faktor kemudahan *financial technology* yang bersumber dari gaya hidup masyarakat yang semakin modern dengan memanfaatkan *financial technology* tersebut. Pekerjaan dan aktivitas sehari-hari akan lebih mudah dan efisien ketika dilakukan dengan memanfaatkan *financial technology*, tanpa terkecuali untuk membayar zakat secara online yang menjadi indikator berzakat lewat aplikasi juga.

Motif berzakat lewat aplikasi lainnya ialah karena faktor keamanan atas layanan online. Keamanan dari layanan online dalam hal ini berarti keamanan layanan berzakat secara online. Keamanan berzakat secara online merupakan salah satu keuntungan para muzakki dalam berzakat ialah membayar zakatnya secara online. Layanan berzakat secara online aman dilakukan karena dana zakat yang dibayarkan akan langsung masuk ke rekening lembaga zakat yang selanjutnya dikelola dan disalurkan oleh lembaga zakat kepada mustahik. Membayar secara online dapat pula meminimalisir kehilangan dana zakat dalam proses mobilisasi perjalanan yang dilakukan muzakki

ketika akan menyalurkan zakat secara langsung kepada lembaga.

Dari Hadirnya inovasi baru dalam penghimpunan dana zakat oleh organisasi pengelola zakat, tumbuh opini di masyarakat mengenai hukum dari menyalurkan dana zakat secara online. Yang kemudian dari hasil pendapat Syaikh Yusuf A-Qardhawi, bahwa seseorang yang memberi zakat tidak harus menyatakan secara langsung kepada mustahiq bahwa dana yang ia berikan adalah zakat. Oleh karena itu, apabila seorang muzakki tanpa menyatakan kepada mustahik bahwa uang yang ia serahkan adalah zakat, maka zakatnya tetap sah. Hal ini lah yang membuat motif para muzakki untuk berlomba-lomba membayar zakat di aplikasi online, karena atas dasar beberapa faktor dan motif di atas, zakat yang diberikan secara online juga sah hukumnya sehingga banyak masyarakat yang bezakat melalui aplikasi online salah satunya aplikasi Shopee.¹¹³

¹¹³ Riani Novi Ekacahyanti, Jurnal Ilmiah: *Analisis Prefensi Muzakki Dalam Membayar Zakat secara Online*, (Malang : Universitas Brawijaya, 2019).

BAB IV

TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TENTANG PEMBAYARAN ZAKAT MENGGUNAKAN KOIN CASHBACK PADA SHOPEEPAYLATER

A. Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Cara Mendapatkan Koin Cashback Pada ShopeePaylater

ShopeePaylater merupakan salah satu dari jasa yang banyak ditawarkan untuk mempermudah proses bertransaksi dalam jual beli. *ShopeePaylater* merupakan sistem jual beli online yang bisa dibayar bulan depan atau dengan cicilan yang tersedia yaitu 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan dengan syarat dan ketentuan yang diterapkan oleh pihak *shopee*, pihak *shopee* membayar terlebih dahulu kepada pihak penjual seharga barang yang dibeli oleh para pembeli, lalu pihak *shopee* menagihkan biaya tersebut kepada pembeli setiap bulannya apabila yang bersangkutan memiliki tanggungan *ShopeePaylater* dengan tambahan biaya penanganan yang sudah dihitung oleh pihak *Shopee*.

Penelitian ini akan menganalisis mengenai praktik cara mendapatkan koin *cashback* pada *ShopeePaylater* jika dianalisis menggunakan hukum ekonomi Islam. Terkait rukun dan syarat jual beli sebagaimana adanya orang yang berakad atau yang sering

disebut (*al-muta'qidain*) atau penjual dan pembeli.¹¹⁴ Dalam proses transaksi jual beli di Shopee terdapat penjual dan pembeli, namun antara kedua belah pihak tersebut tidak bertemu langsung, melainkan pembeli hanya dapat melihat produk yang dijual oleh penjual dengan mengunjungi halaman tertentu.

Sighat ijab qabul, yaitu bukan merupakan perkataan saya membeli barang ini dan pernyataan saya menjual barang ini atau semacamnya melainkan dengan memilih produk pada gambar etalase toko dan langsung melakukan pemesanan atau dengan menggunakan fitur chat dengan penjual sehingga dilakukan kesepakatan. pembeli bebas memilih berbagai macam produk sekaligus dengan klasifikasi produknya secara detail.¹¹⁵

Demikian pula ada barang yang diperjualbelikan atau yang sering disebut dengan (*ma'qud alaih*), yang dimaksud dengan *ma'qud alaih* ialah barang yang diperjual belikan itu dalam bentuk nyata (ada wujudnya), kemudian dapat diambil manfaatnya dan dibenarkan oleh syara'. Sebagaimana penjual agar menjual barang yang dapat diambil manfaatnya oleh pembeli.¹¹⁶

¹¹⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 70.

¹¹⁵ Siti Mujibatun, "pengantar Fiqh Muamalah", (Jakarta : Lembaga Studi Sosial dan Agama (Eisa), 2012), 85-88.

¹¹⁶ Rohmatul Hasanah , "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit ShopeePaylater Dari Marketplace Shopee" *Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* , (Purwokerto :Instusi Agama Islam Negeri , 2020).

Syarat dan rukun jual beli di shopee pada praktik *ShopeePaylater* dari marketplace *Shopee* tidak ada yang bertentangan atau melanggar rukun dan syarat sahnya jual beli, jual beli itu sudah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana disebutkan di atas.

Zainal Abidin bin Ali Husein, Nashir, Mashur, Imam Yahya dan Abu Bakar al-Jashash dari kalangan Hanafi serta kelompok ulama kontemporer. Mereka beragumen dengan ayat, hadist dan dalil aqliyah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah [2] :275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ
جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

“ orang-orang yang makan mengambil riba tidak akan dapat berdiri melainkan seperti berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat). Sesungguhnya jual beli itu mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba). Maka urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba),

maka orang itu adalah penghuni neraka: mereka kekal didalamnya”.¹¹⁷ (Q.S Al-Baqarah [2] : 275)

ShopeePaylater dikatakan pula sebagai jual beli dalam satu jual beli, sebagaimana ilustrasi jual beli *Shopeepaylater* ini,” saya jual barang ini kredit dengan harga sekian dan tunai dengan harga sekian”. Maka jual beli kredit termasuk dalam larangan dikarenakan harganya dua, kredit sekian dan tunai sekian.¹¹⁸

Dalil aqliyah terhadap tambahan harga karena penundaan pembayaran dalam transaksi jual beli dalam qirad. Pengambilan tambahan pembayaran karena penundaan pembayaran dalam qirad hukumnya haram, maka hal tersebut sama apabila diterapkan dalam transaksi jual beli.¹¹⁹

Praktik *ShopeePaylater* juga terdapat tambahan dari transaksi yang dilakukan yaitu sebesar 2,95% dengan jangka waktu selama 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Oleh karena itulah praktik *ShopeePaylater* dikatakan riba karena ada unsur gharar (penipuan dalam berbisnis dilarang dalam Islam, dikarenakan dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain).

Ulama Syafi’i, Hanafi, Maliki, Hanbali Zaid bin Ali dan mayoritas ulama membolehkan jual beli dengan praktik kredit, baik harga barang yang menjadi objek

¹¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 48

¹¹⁸ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor : Berkat Mulia Insani, 2016), 427.

¹¹⁹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 59.

transaksi sama dengan harga cash maupun lebih tinggi. Namun adanya penjelasan mengenai kejelasan akad, yaitu dengan adanya kejelasan antara penjual dan pembeli bahwa jual beli itu memang menggunakan sistem kredit. Dalam transaksi jual beli ini biasanya penjual menyebutkan dua harga, yaitu cash dan kredit. Pembeli harus jelas hendak membeli dengan cash atau kredit.¹²⁰ Pada praktik *ShopeePaylater*, pihak Shopee juga memberikan informasi terlebih dahulu kepada pengguna *ShopeePaylater* tentang pilihan pembayaran belanjaan yaitu di bayar bulan depan dengan tidak ada bunga atau di bayar dengan jangka waktu 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan dengan tambahan bunga 2,95 %. Poin utamanya ialah bahwa penambahan harga pada penangguhan tersebut adalah harga yang pantas dan sewajarnya, dan tidak ada unsur pemaksaan dari kedua belah pihak.

Teknologi yang tumbuh dengan pesat karena perkembangan informasi yang begitu cepat, sehingga hampir semua kebutuhan dapat dibeli secara online. Hampir semua masyarakat di Indonesia menggunakan sosial media khususnya untuk berbelanja online. Karena belanja online semakin digemari, maka semakin banyak pula perusahaan yang menawarkan berbagai macam diskon hingga cashback sehingga masyarakat semakin tergiur untuk belanja online. *Shopee* menyediakan

¹²⁰ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 49.

cashback bagi pengguna *shopee*. *Cashback* merupakan salah satu kebutuhan pelanggan untuk menghemat pengeluaran, jadi hal tersebut menjadi salah satu alasan masyarakat untuk menggunakan aplikasi *shopee* dalam berbelanja online karena adanya *cashback* yang ditawarkan di dalam aplikasi tersebut.

ShopeePaylater sebagai fitur yang ada dalam aplikasi *shopee* juga memberikan *cashback* untuk pembelian yang dilakukan dengan menggunakan metode *ShopeePaylater*, hal ini tentu sangat menarik perhatian banyak masyarakat. Karena selain bisa melakukan pembelian secara cicil selama jangka waktu yang ditentukan, ditambah lagi akan mendapatkan *cashback* sekitar 5%, 7% bahkan hingga 11% dari jumlah transaksi yang dilakukan.

Koin *cashback* pada umumnya ialah mubah (boleh), seperti yang dinyatakan dalam al-Ikhtiyarat, boleh membuat kesepakatan potongan pembayaran cicilan yang merupakan pendapat juga dari Imam Ahmad dalam satu riwayatnya dan satu keterangan dari Imam as-Syafi'i.¹²¹ alasan dari Ibnu Qoyim yang memperbolehkan hal ini, karena kesepakatan ini kebalikan dari *riba*. Dalam transaksi *riba*, waktu

¹²¹ Febia Nisaul Chamsa, *Analisis HukumIslam Terhadap Cashback*, Volume 2 Nomor 12 Tahun 2022, (UIN Raden Mas Said Surakarta, Hukum Ekonomi Syariah), 6.

pelunasannya ditambah dan nilai utang dinaikkan.¹²² Karena kesepakatan ini kebalikan dari riba. Dalam transaksi riba, ada tambahan pembayaran sebagai ganti rugi dari penundaan. Sementara kesepakatan ini bentuknya mengurangi beban pembayaran, sebagai ganti dari pengurangan waktu pelunasan.

Ibnu Qoyim juga membantah pendapat jumhur ulama yang melarang *cashback*, dengan alasan itu mirip riba. Mereka yang mengharamkan kesepakatan ini, meng-qiyaskan kesepakatan ini dengan riba. Padahal menurutnya sangat jelas perbedaan antara “Lunasi sekarang atau ditunda dan ada ribanya.” Dengan orang mengatakan, “Lunasi segera, nanti saya kasih potongan 100 ribu rupiah.” Bagaimana ini bisa disamakan. Sehingga tidak ada dalil yang menunjukkan haramnya, tidak pula *ijma'*, maupun tidak dapat diqiyaskan.¹²³

Riwayat lain yang menjadi pedoman Bahwa ketika Nabi Muhammad SAW ketika memerintahkan untuk mengusir Bani Nadhir, datang beberapa orang diantara mereka dan mengatakan, ‘Wahai Nabi Allah, engkau memerintahkan untuk mengusir kami, sementara kami masih punya urusan utang piutang yang belum lunas.

¹²² Febia Nisaul Chamsa, *Analisis HukumIslam Terhadap Cashback*, Volume 2 Nomor 12 Tahun 2022, (UIN Raden Mas Said Surakarta, Hukum Ekonomi Syariah), 6.

¹²³ Febia Nisaul Chamsa, *Analisis HukumIslam Terhadap Cashback*, Volume 2 Nomor 12 Tahun 2022, (UIN Raden Mas Said Surakarta, Hukum Ekonomi Syariah), 6.

Pendapat lain bahwa *cashback* merupakan transaksi jual beli yang akadnya jelas, selain akadnya jelas, *cashback* juga merupakan transaksi yang boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarang. *Cashback* yang ditawarkan dalam bentuk koin tidak dapat dipergunkana dalam transaksi tunai. *Cashback* mirip dengan voucher belanja, akan tetapi bedanya *cashback* ialah uang yang dikembalikan. *Cashback* diberikan kepada pelanggan setelah barang diterima atau sampai dengan jumlah sebesar promo yang telah disepakati dalam voucher *cashback*, selama paket promo *cashback* tersebut masih dapat digunakan.

Cashback merupakan tipuan marketing dengan tujuan untuk menarik pelanggan, *cashback* termasuk dalam khiyar ghabn. Al-ghabn memiliki arti yang sama dengan an-nasq yaitu pengurangan. Fungsi khiyar dalam hukum Islam ialah jika seseorang melakukan jual beli dapat memikirkan dampak yang ditimbulkan kedepannya agar tidak ada penyelesaian didepannya. Seperti penjual yang memberikan *cashback* kepada pelanggan telah memikirkan dampak apa yang didapatkan kemudian hari jika memberikan *cashback* kepada pelanggan. Menurut kalangan hanafiyah khiyar ghabn hukumnya boleh jika tipuannya (ghabn) mengandung bujukan (taghrir). Oleh karena itu *cashback* dibolehkan, hal tersebut disebabkan karena sebuah ajakan untuk membujuk pelanggan di *shopee*.

Cashback dibolehkan atau hukumnya halal karena *cashback* merupakan hadiah bagi pelanggan yang terdapat unsur kerelaan didalamnya. Seller di *Shopee* membuat *cashback* karena rela dan tujuannya untuk membujuk pelanggan. Disini ada sifat kerelaan dari penjual ke pembeli. Dan pembeli pasti merasa senang karena mendapat hadiah dari transaksinya tersebut. *Cashback* yang berlaku di *e-commerce* sama saja seperti *cashback* yang ada pada transaksi langsung di swalayan ataupun pasar, sebagaimana jika si A membeli baju di toko, kemudian toko tersebut memberikannya *cashback* RP 10.000 dari hasil transaksinya, maka *cashback* tersebut bukan riba melainkan hadiah karena antara penjual dan pembeli sama-sama merasa ikhlas tidak ada unsur paksaan didalamnya.¹²⁴

Menurut Fatwa Dewan Syar'iah Nasional Nomor 85/DSN-MUIN/XII/2012 Tentang Janji *Wa'ad* dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah bahwa *cashback* merupakan bentuk janji untuk pelanggan karena *cashback* diberikan diakhir jika transaksi sudah selesai.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 85/DSN-MUI/XII/2012 Tentang janji *wa'ad* dalam transaksi keuangan dalam bisnis syariah bahwa janji *wa'ad* dari seorang atau penjual kepada pihak yang lain

¹²⁴ Febia Nisaul Chamsa, *Analisis Hukum Islam Terhadap Cashback*, Volume 2 Nomor 12 Tahun 2022, (UIN Raden Mas Said Surakarta, Hukum Ekonomi Syariah), 8.

(pembeli) dimasa yang akan datang. Selanjutnya dalam transaksi jual beli ada juga istilah *wa'id*, sebagaimana *wa'id* merupakan orang yang memberikan janji. Dalam transaksi di aplikasi shopee, pihak shopeelah yang memberikan janji untuk mengirimkan barang yang dipesan.

Mau'ud yang merupakan sesuatu yang mendapatkan janji, dalam hal ini kiranya pembeli yang disebut dengan *mau'ud*. *Mau'ud* bih ialah sesuatu yang dijanjikan, dalam transaksi jual beli sesuatu yang dijanjikan ialah barang yang diperjualbelikan yang susah sesuai atas permintaan si pembeli tersebut.¹²⁵

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *cashback* merupakan kategori tidak riba, karenan sesuatu yang berbentuk riba pasti akan mengalami pengurangan atau kelebihan dalam akadnya. Selanjutnya bagaimana hukumnya *cashback* yang dihasilkan dari transaksi menggunakan metode *Shopeepaylater*, sebagaimana menurut beberapa ulama yang disebutkan diatas *ShopeePaylater* hukumnya haram karena mengandung riba didalamnya.

Cashback Shopeepaylater masih menjadi perdebatan dan sampai saat ini karena belum ada fatwa yang mengatur mengenai kehalalan dan keharaman hal tersebut, akan tetapi jika di ilustrasikan mengenai proses

¹²⁵ <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/7/> dikutip pada tanggal 14 November 2022, pada pukul 21: 44.

cashback pada *ShopeePaylater* , sebagaimana terjadi pada kasus *shopeepaylater* berikut bahwa pihak marketplace berperan sebagai *dlamin al-dain fi a-dzimmah*, yaitu penjamin hutang konsumen untuk barang yang dibeli lewat akad salam. Ilustrasi tersebut seperti “ *pembeli mau berbelanja apa saja? Tunjukkan daftarnya kesini, biar pihak shoppepaylater yang menguruskan dan mengirimkan barangnya ke alamat pengguna. Selanjutnya pengguna beli barang –barang tersebut ke pihak Shopeepaylater. Semua hak-hak belanja pengguna yang berupa cashback , akan tetap menjadi milik pengguna. Pihak Shopeepaylater hanya mengambil keuntungan karena telah menjadi wakil. Upah yang diminta pihak Shopeepaylater adalah 10% untuk setiap transaksi.*¹²⁶

Berdasarkan ilustrasi diatas, maka dapat diketahui bahwa pihak yang terlibat dalam transaksi secara langsung adalah *marketplace* dengan konsumen. Sedangkan untuk akad yang digunakan adalah akad wakalah.

Akad wakalah ialah pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu¹²⁷. Wakalah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), secara khusus telah dibahas sebanyak 69 pasal yaitu dari

¹²⁶ <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/cashback-bagi-konsumen-paylater-apakah-buah-dari-relasi-utang-nZIIj> dikutip pada tanggal 4 November 2022, pada pukul 20:19

¹²⁷ Mahkamah Agung RI, *Peraturan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, PMA NO. 02 Tahun 2008, Pasal 20 angka 19.

pasal 457 hingga pasal 525. sebagaimana di katakan “ akad wakalah adalah akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa.¹²⁸ Atau akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (muwakkil) kepada pihak lain (wakil) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.¹²⁹

Dalam transaksi langsung pada aplikasi *shopee* bahwa akad wakalah di ilustrasikan seperti, Pihak marketplace berlaku sebagai pemberi utangan (muqridl) kepada konsumen, dan sekaligus bertindak sebagai wakil. Sebagai wakil maka pihak marketplace juga berperan selaku penjamin (dlamian) bagi ditunaikannya harga oleh konsumen.

Marketplace berkewajiban untuk mengirim barang yang dibutuhkan oleh konsumen, dan ia mendapat ujarah untuk transaksinya sebesar 10%, untuk setiap transkasinya. Dari ujarah ini lah timbul masalah karena, mengapa seolah-olah berlaku sebagai utag untuk menarik manfaatnya. Jadi pada akad diatas seolah-olah berlaku bai’ al-dain bi al-dain (jual beli utang dengan utang) yang dilarang oleh syara’. Ujarah dan ju’lu seolah berlaku sebagai riba atau laba.

¹²⁸ Undang-Undang Perbankan Syariah, UU No. 12 Tahun 2008, LN No. 95 Tahun 2008 TLN No. 4867, Penjelasan Pasal 19 Ayat (1) huruf o.

¹²⁹ <http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Buku-Standar-Produk-Perbankan-Syariah-Murabahah.aspx> dikutip pada tanggal 14 November 2022, pukul 22: 52 WIB

Jika dikaitkan lagi bahwa utang tersebut terjadi sebesar Rp 2.000,000 (dua juta rupiah), namun sampainya kepada konsumen juga sebesar Rp 2.000,000 (dua juta rupiah), lalu ditambah dengan ujah sebesar Rp 400,000 (empat ratus ribu rupiah), maka akad sebagaimana rangkaian ini seolah bisa dibaca sebagai akad utang Rp 2.000,000 (dua juta rupiah), kemudian dibeli oleh konsumen dengan utang sebesar Rp 2.400,000 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Oleh karena itu terjadilah riba qard.¹³⁰ Sebagaimana riba qardh adalah riba atas mengambil suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu tentang apa yang disyaratkan terhadap seseorang yang berhutang (muqtarid).¹³¹

Berdasarkan ilustrasi diatas bahwa unsur riba dalam cashback *ShopeePaylater* ini ialah semata-mata karena adanya illat riba. Sebagaimana riba terjadi karena pihak marketplace berlaku sebagai pihak yang mengambil keuntungan lewat jual beli barang pesanan sebelum diterimanya barang tersebut oleh konsumen (qabdlu bi al-fi'li) . keuntungan itu diatas namakan sebagai ujah lewat akad jualah. Dari ilustrasi diatas illat riba timbul disebabkan oleh transaksi jual beli hutang dngan hutang. Keberadaan utang konsumen di awal, dengan utang konsumen saat diterimanya barang,

¹³⁰ <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/cashback-bagi-konsumen-paylater-apakah-buah-dari-relasi-utang-nZIIj> dikutip pada tanggal 14 November 2022, pukul 23:15 WIB

¹³¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, 41.

menjadi berbeda. Perbedaan ini seolah mengisyaratkan telah terjadi praktik jual beli antara” nominal utang lama” dengan “nominal utang baru”. Akad yang memiliki ciri seperti ini merupakan yang haram disebabkan memenuhi kaidah riba qardli atau juga riba al-yard, yakni riba sebab jual beli waktu.¹³²

B. Analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Tentang Pembayaran Zakat Menggunakan Koin Cashback Pada Shopeepaylater

Zakat merupakan rukun Islam ke empat yang wajib ditunaikan oleh umat beragama Islam, sebagaimana ada ketentuan dan syarat-syarat apabila ingin memberi atau menunaikan zakat. Zakat biasanya diberikan oleh muzakki kepada amil dengan tujuan mengharap ridho dari Allah SWT, dan membantu serta menolong umat beragama Islam lainnya yang membutuhkan.

Pada umumnya zakat ditunaikan secara langsung dengan menggunakan uang cash (tunai) kepada amil zakat, ataupun dengan memberikan 2,5 kg beras kepada fakir miskin. Akan tetapi seiring berkembangnya zaman, zakat tidak hanya dapat diberikan melalui tunai dan langsung saja, diakibatkan perkembangan teknologi di Indonesia, zakat fitrah maupun zakat mal dapat ditunaikan melalui beberapa aplikasi, yang mana aplikasi

¹³² <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/cashback-bagi-konsumen-paylater-apakah-buah-dari-relasi-utang-nZIIj> dikutip pada tanggal 14 November 2022, pukul 23:17 WIB

tersebut langsung bekerja sama dengan beberapa lembaga penerima zakat di Indonesia, secara otomatis zakat tersebut langsung diterima oleh lembaga penerima zakat.

Lembaga-lembaga penerima zakat langsung secara otomatis menerima zakat dari para muzakki di aplikasi *Shopee*, dan dalam waktu kurang lebih 24 jam muzakki akan menerima pesan atau email mengenai transaksi zakat yang diberikan tersebut. Hal tersebut sah-sah saja dilakukan karena, para ulama juga sudah mengatakan bahwa berzakat lewat aplikasi hukumnya boleh dan sah zakatnya.

Lembaga Penerima Zakat atau yang sering disebut Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga yang menghimpun dan menyakurkan zakat ke mustahik, Lembaga Amil Zakat yang semakin berkembang dan semakin banyak jumlahnya, mulai dari tingkat nasional, provinsi dan kota kemudian Lembaga Amil Zakat yang melalui pembayaran online maupun langsung secara manual. *Shopee* sebagai salah satu aplikasi *e-commerce* yang terdapat fitur bayar zakat didalamnya pasti melakukan kerjasama dengan beberapa Lembaga Amil Zakat. Diantaranya seperti BAZNAS, Rumah Zakat, Dompot Dhuafa, LAZISMU, LAZISNU, dan lain sebagainya. Akan tetapi yang menjadi perdebatan bahwa Lembaga Amil Zakat tersebut sudah atau belum melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai penghimpun dan penyalur dana kepada masyarakat sesuai golongan asnaf di dalam Al-Quran.

BAZNAS merupakan salah satu lembaga penerima zakat, sebagaimana dalam pelaksanaan tugasnya BAZNAS melakukan kegiatan penyaluran berupa pendistribusian dan pendayagunaan zakat. penyaluran zakat ini terkait dengan bagaimana proses penyaluran kepada yang berhak menerima zakat (mustahik) oleh karena itu, untuk meningkatkan manfaat zakat dalam mewujudkan kesejahteraan umat. Penyaluran Zakat dalam hal ini pendistribusian dan pendayagunaan zakat memiliki peranan penting karena merupakan tugas yang harus dilaksanakan BAZNAS untuk melaksanakan Undang-Undang Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 20018, maka dari itu untuk melaksanakan tugasnya dalam ketetapan sasaran dalam pendayagunaan dan pendistribusian zakat BAZNAS mengeluarkan Ketetapan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 64 TAHUN 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional. Sebagaimana terdapat dalam BAB II mengenai Asnaf, atau orang yang menerima zakat.¹³³

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) telah mengembangkan strategi pemanfaatan platform media digital sebagai instrument pembayaran zakat sejak 2016. Dari tahun 2016 sebesar 1 %, pada tahun 2019 mencapai 14 %, dan pada tahun 2020 mencapai 20%, tahun 2021 sekitar 25-30%. Bahkan pada tahun 2019

¹³³ [https://pid.baznas.go.id/Tahun-2019-Pedoman-Pelaksanaan-Pendistribusian-dan-Pendayagunaan Zakat diLingkungan](https://pid.baznas.go.id/Tahun-2019-Pedoman-Pelaksanaan-Pendistribusian-dan-Pendayagunaan-Zakat-diLingkungan)

BAZNAS mampu melebihi angka target penghimpunan khusus yang berasal dari platform digital. BAZNAS mencatat ada 42.030 muzakki yang menyalurkan zakat, infak dan sedekah dengan total 75.471 transaksi melalui platform digital. Dari jumlah tersebut diperoleh penghimpunan sebesar kurang lebih Rp 41 Miliar. Yang mana platform digital itu antara lain seperti Shopee, Lazada, OVO, Gopay.¹³⁴

Berikut beberapa analisa data yang telah disampaikan oleh BAZNAS dalam laporan kinerja BAZNAS tahun 2022 bahwa dana yang didapatkan dari keseluruhan muzakki di Indonesia, serta jumlah penerima zakat, jumlah penerima manfaat penyaluran, penerima manfaat pendayagunaan, dan penerima manfaat pendistribusian sebagaimana table dibawah ini:

Tabel 4.1
Capaian Indikator Kinerja BAZNAS Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja BAZNAS	JUMLAH	Satuan	Capaian (%)
1.	Laporan pengumpulan zakat nasional	26,000,000,000,000	rupiah	60,01%
2.	Pengumpulan zakat BAZNAS pusat	760,000,000,000	rupiah	51,77%
3.	Jumlah data muzakki	7,000,000	orang	35,07%

¹³⁴https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_Ajak_Masyarakat_Zakat_Digital/531

4.	Jumlah penerima manfaat penyaluran secara nasional	475,650,000	orang	7,47%
5.	Jumlah penerima manfaat pendistribusian secara nasional	28,850,000	orang	n/a
6.	Jumlah penerima pendayagunaan manfaat secara nasional	500,000	orang	n/a

Dana zakat, infak/ shadaqah dan dana sosial kemanusiaan lainnya yang berhasil dikumpulkan BAZNAS disalurkan kepada delapan golongan/asnaf yang berhak menerima (mustahik) melalui program yang telah di tentukan. Dana ini di dikumpulkan oleh BAZNAS dari beberapa sumber yang bekerja sama dengan BAZNAS, salah satunya aplikasi Shopee sebagaimana fitur bayar zakat yang terdapat di aplikasinya bekerjasama langsung dengan BAZNAS. Sehingga zakat yang ditunaikan para muzakki melalui aplikasi shopee langsung masuk ke BAZNAS dalam waktu selama-lamanya 1x24jam.

Pada pertengahan tahun 2022 BAZNAS telah menyalurkan dana zakatnya sejumlah 265,18 miliar rupiah atau 37,2 % dari rencana yang ditetapkan. Berikut

adalah rincian penyaluran dana BAZNAS pada pertengahan tahun 2022 :¹³⁵

Tabel 4.2
Rencana dan Realisasi Penyaluran Berdasarkan Asnaf

No.	Jenis Dana	2022	Capaian (%)
1.	Zakat untuk fakir	181,295,056,000	1,0%
2.	Zakat untuk miskin	181,295,056,000	113.6 %
3.	Zakat untuk amil	77,350,000,000	23,7 %
4.	Zakat untuk Muallaf	21,407,088,000	1,2 %
5.	Zakat untuk riqab	15,118,000,000	0,0 %
6.	Zakat untuk gharim	15,118,000,000	0,9%
7.	Zakat untuk fisabilillah	105,826,000,000	35,7%
8.	Zakat untuk ibnu sabil	9,070,800,000	0,0%
9.	Program Ekonomi	129,015,250,000	10,17%
10.	Bidang sosial dan pendidikan	77,409,150,000	38,04%

¹³⁵ <https://pid.baznas.go.id/wp-content/uploads/2022/10/Laporan-Kinerja-BAZNAS-2022-smt-1.pdf> (dikutip pada tanggal 17 November 2022, pada pukul 23:45 WIB)

11.	Sosial dan kesehatan	129,015,250,000	10,17%
12.	Sosial kemanusiaan	196,103,180,000	89,69%
13.	Dakwah-Advokasi	61,927,320,000	40,69

Ketetapan sasaran dalam berzakat melalui Lembaga Penerima Zakat atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) terutama pada lembaga-lembaga yang bekerja sama di aplikasi *shopee* sudah tepat sesuai sasaran, sebagaimana uang yang diberikan melalui pembayaran zakat di aplikasi *shopee* akan masuk secara langsung kepada Lembaga Penerima Zakat dan akan dikelola dan disalurkan dengan baik terhadap para mustahik-mustahik yang telah ditentukan dalam Al-Quran sebagaimana diebutka 8 golongan asnaf diatas. Selain itu pula BAZNAS sebagai salah satu Lembaga Penerima Zakat yang bekerja sama dengan aplikasi *Shopee* berperan penting dalam penyaluran dana nya terhadap pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, avokasi dan lain sebagainya. Oleh karena itu tidak perlu khawatir untuk berzakat dengan Lembaga Penerima Zakat karena uang yang diberikana akan dikelola dengan baik dan benar.

Akan tetapi ada beberapa pandangan para ulama, mengenai hukum boleh atau tidaknya menunaikan zakat menggunakan koin *cashback* baik *cashback* dari hasil pengembalian dana atau pun *cashback* yang didapatkan

dari hasil menggunakan *ShopeePaylater*, sebagaimana penjelasannya:

Secara garis besar membayar zakat menggunakan uang *cashback* boleh. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz H.Ahmad Fauzi Qosim, S.S, M.A., M.M, dikutip dari zakat.or.id¹³⁶. Promo diskon dan *cashback* merupakan salah satu strategi marketing penerbit uang digital, pada saat yang sama menguntungkan pengguna dan pedagang. Di antara keuntungan penerbit adalah cash in dan cash out atas setiap penempata dana pengguna tersebut. Fee dari penjual dan fee atas layanan uang digital lainnya. Akan tetapi diskon tersebut dikenakan apabila dana yang ditempatkan pengguna di dompet digital harus digunakan oleh penerbit dengan diskon yang diberikan atas inisiatif penerbit (tanpa syarat), kemudian tidak digunakan oleh penerbit uang digital. Sedangkan apabila digunakan oleh penerbit dengan diskon yang dipersyaratkan, makan hal tersebut akan menjadi riba.

Menurut pandangan beberapa pakar ekonomi syariah, yakni Ustadz Muhammad Syamsudin dari NU Centre PWNU Jawa Timur dan Ustadz Oni Syahroni DSN MUI, dikutip dari zakat.or.id, *cashback* halal digunakan. Diakibatkan statusnya sama seperti uang kembalian berkat diskon di swalayan. Status *cashback* yang masuk ke dalam koin atau deposit pengguna layanan *e-commerce* kedudukannya sama dengan status hukum

¹³⁶. <https://zakat.or.id/hukum-zakat-fitrah-menggunakan-cashback/> (dikutip pada tanggal 7 November 2022 pukul 13:24 WIB)

uang virtual dalam kartu *e-tol* dan sejenisnya. Jadi, saldo itu merupakan uang pengguna yang dapat dipakai kapan saja.¹³⁷

Cashback tersebut tidak dikatakan riba karena, adanya riba itu apabila ada penambahan atau pengurangan saldo akibat pengelolaan administrator, seperti ada uang mengendap di aplikasi yang didiamkan saja oleh pengguna, akan tetapi saldonya dapat bertambah karena dikelola administrator. Akan tetapi jika saldo itu tetap, tidak bertambah maupun berkurang maka uang *cashback* itu sama sekali bukan termasuk riba. Karena *cashback* merupakan hak para pelanggan dan dapat digunakan untuk transaksi apa saja (tanpa syarat), maka apabila pengguna ingin menggunakan koin *cashback* itu untuk zakat, infaq, shadaqah maka boleh hukumnya.¹³⁸

Zakat menggunakan koin *cashback* hukumnya boleh, akan tetapi jika zakat yang diberikan dari hasil *cashback Shopeepaylater* masih menjadi perdebatan dan belum ada fatwa yang mengatur mengenai hal tersebut, akan tetapi jika dilihat pada ilustrasi diatas bahwa terdapat riba *qardh* dalam transaksi koin *cashback Shopeepaylater* tersebut, yang mana riba *qardh* merupakan Riba *qardh* ata mengambil suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu tentang apa yang disyaratkan

¹³⁷ <https://zakat.or.id/hukum-zakat-fitrh-menggunakan-cashback/> dikutip pada tanggal 14 November 2022, pukul 22:46 WIB)

¹³⁸ <https://zakat.or.id/hukum-zakat-fitrh-menggunakan-cashback/> (dikutip pada tanggal 29 September 2022, pukul 13:38 WIB)

terhadap seseorang yang berhutang (muqtarid).¹³⁹ Oleh karena itu *cashback* yang berasal dari *Shopeepaylater* masih diperdebatkan, namun jika diteliti dari cara memperoleh dan mendapatkannya dari hasil jual beli utang dengan utang. Seperti membeli barang dengan cara berhutang kemudian membayarnya lagi dengan hutang yang dihasilkan dari koin *cashback* tersebut. Sehingga harta dari hasil yang diperoleh dengan cara *riba* tidak termasuk harta wajib zakat sebagaimana dijelaskan, Islam mengatur harta-harta mana saja yang terkena wajib zakat. Artinya tidak semua harta terkena wajib zakat, atau tidak semua jenis harta terkena wajib zakat, melainkan ada ketentuan dan syaratnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah (2) : 267¹⁴⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ

“*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu.*” (Q.S Al-Baqarah [2]:267)¹⁴¹

Kemudian hal ini di kuatkan lagi dengan pedoman Hadits Rasulullah SAW yang di riwayatkan oleh Muslim:

¹³⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, 41.

¹⁴⁰ <https://quran.kemenag.go.id/> (dikutip pada tanggal 15 November 2022, pada pukul 13:02 WIB)

¹⁴¹ Kementerian Agama RI, *Terjemah Al-Qur'an* (Q.S Al-Baqarah [2]:267)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا (رواه مسلم و أبوهريرة)

“ Dari Abu Hurairah ra ia berkata : Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya Allah SWT itu baik, tidak menerima kecuali yang baik.” (HR Muslim dari Abu Hurairah)¹⁴²

Dikaitkan juga dengan Hadist Riwayat Muslim lainnya seperti :

لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلٍ
(رواه مسلم)

“sholat tidak akan diterima tanpa bersuci, dan tidak pula sedekah dari harta gholul” (HR.Muslim).¹⁴³

Kemudian Allah juga hanya menerima zakat dari harta yang baik dan halal, sebagaimana yang di sampaikan dari Abu Hurairah ra, Rasulullah SAW bersabda :

مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ، وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّبُهَا لِصَاحِبِهِ، كَمَا يُرَبِّبِي أَحَدَكُمْ فَلَوْهُ، حَتَّى تَكُونَ مِثْلًا
(رواه أبوهريرة)

¹⁴² <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/No.-13-Hukum-Zakat-atas-Harta-Haram.pdf> (dikutip pada tanggal 23 November 2022, pada pukul 23:48 WIB)

¹⁴³ Kementerian Agama RI, Terjemah Al-Qur'an dan Tafsir

“Siapa yang bersedekah dengan sebiji korma yang berasal dari usahanya yang halal lagi baik, Allah tidak menerima kecuali dari halal lagi baik, maka sesungguhnya Allah menerima sedekah tersebut dengan tangan kanan-Nya kemudian Allah menjaga dan memeliharanya untuk pemiliknya seperti seseorang di antara kalian yang menjaga dan memelihara anak kudanya. Hingga sedekah tersebut menjadi sebesar gunung”. (H.R Abu Hurairah)¹⁴⁴

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa zakat wajib ditunaikan dari harta yang halal, baik hartanya maupun cara mendapatkannya. Secara tegas dalam Fatwa MUI No 13 Tahun 2011 tentang hukum zakat atas harta haram bahwa, zakat wajib ditunaikan dari harta yang halal, baik hartanya maupun cara memperolehnya, harta haram tidak menjadi obyek wajib zakat, kewajiban bagi pemilik harta haram adalah bertaubat dan membebaskan tanggung jawab dari harta haram tersebut.¹⁴⁵

Dipersyaratkannya harta milik sebagai syarat wajib zakat membuat kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak baik dan haram tidak termasuk ke dalam wajib zakat. misalnya kekayaan yang diperoleh dari perampasan, pencurian, penipuan, penyogokan, riba, spekulasi, dan lain-lainnya yang diperoleh dengan jalan mengambil kekayaan orang lain dengan cara-cara yang tidak benar.

¹⁴⁴ Kementerian Agama RI, Terjemah Al-Qur'an dan Tafsir

¹⁴⁵ <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/No.-13-Hukum-Zakat-atas-Harta-Haram.pdf> dikutip pada tanggal 15 November 2022, pada pukul 11:44

Para ulama mengatakan bahwa seandainya suatu kekayaan yang kotor sampai senisab, maka zakat tidaklah wajib atas kekayaan itu. Karena kekayaan itu harus dibebaskan dari tugasnya dengan mengembalikannya kepada yang berhak atau kepada ahli warisnya bila diketahui, tetapi bila tidak diketahui diberikan kepada fakir miskin. Dalam hal ini seluruh kekayaan itu harus disedekahkan, tidak hanya sebagiannya saja. Pendapat lain mengatakan bahwa menyedekakan sesuatu yang haram tidaklah diterima, karena harta yang disedekahkan itu bukanlah milik orang yang menyedekahkannya dan orang itu sendiri tidaklah sah melakukan sesuatu atas barang tersebut. Tindakan menyedekahkan adalah tindakan memperlakukan barang tersebut, yang oleh karena itu apabila sedekahnya diterima, maka berarti barang itu berada dibawah suruhan dan larangannya, yang sesungguhnya tidak bisa terjadi demikian.¹⁴⁶

Menurut Ibnu Nujaim dalam kitabnya al-Bahru ar-Raa'iq yang menerangkan tidak wajibnya membayar zakat atas harta haram sekalipun sudah mencapai nishab. Seandainya ada seseorang yang memiliki harta haram seukuran nishab, maka ia tidak wajib berzakat. Karena yang menjadi kewajiban atas orang tersebut adalah membebaskan tanggungjawabnya atas harta atau para ahli waris (jika bisa diketahui), atau disedekahkan kepada

¹⁴⁶ Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, 131.

fakir miskin secara keseluruhan (harta haram tersebut) dan tidak boleh sebagiannya saja.”¹⁴⁷

Imam Qurthubi menjelaskan mengenai alasan tidak diterimanya zakat atas harta haram karena sedekah atau zakat dari harta haram itu tidak diterima dengan alasan karena harta haram tersebut pada hakekatnya bukan hak miliknya. Dengan demikian dilarang untuk memanfaatkan harta tersebut dalam bentuk apapun, sementara bersedekah adalah bagian dari penggunaan harta. Seandainya sedekah dari harta haram itu dianggap sah, maka seolah-olah ada satu perkara yang di dalamnya berkumpul antara perintah dan larangan, dan itu menjadi mustahil.¹⁴⁸

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terhadap analisa tinjauan hukum ekonomi Islam tentang pembayaran zakat menggunakan koin cashback pada *ShopeePaylater*, dapat penulis tarik kesimpulan bahwa dalam praktik pembayaran zakat dengan koin *cashback* sudah sesuai dengan rukun dan syarat dalam pembayaran zakat. Namun untuk hukum membayar zakat menggunakan koin *cashback* pada *ShopeePaylater* belum ada fatwa serta tanggapan tegas dari para ulama mengenai kehalalan maupun keharamannya penggunaan koin *cashback*. Akan tetapi jika dilihat dari cara mendapatkan

¹⁴⁷ <https://www.republika.co.id/berita/pbd2af313/zakat-dari-harta-haram-bolehkah> (dikutup pada tanggal 15 November 2022, pada pukul 11:55

¹⁴⁸ <https://www.republika.co.id/berita/pbd2af313/zakat-dari-harta-haram-bolehkah> (dikutup pada tanggal 15 November 2022, pada pukul 11:58

dan memperoleh koin tersebut melalui metode pembayaran *ShopeePaylater*. Jika diteliti lebih dalam *ShopeePaylater* dikatakan riba karena adanya pihak ketiga antara *shopee*, *ShopeePaylater*, *PT Finance Eccommerce* dan para konsumen. Sehingga hal tersebutlah yang menjadikan *ShopeePaylater* mengandung unsur riba qard didalamnya (riba utang).

Koin *cashback ShopeePaylater* masih menjadi pertentangan juga karena, adanya syarat dari penggunaan voucher yang digunakan oleh penerbit dengan diskon yang dipersyaratkan seperti harus dengan menggunakan metode pembayaran *ShopeePaylater*, adanya minimal belanja, dan hanya berlaku untuk produk tertentu saja.

Riba dalam *cashback ShopeePaylater* terjadi karena pihak marketplace berlaku sebagai pihak yang mengambil keuntungan lewat jual beli barang pesanan sebelum diterimanya barang tersebut oleh konsumen (*qabdlu bi al-fi'li*) . keuntungan itu diatas namakan sebagai ujah lewat akad jualah. Dari ilustrasi tersebutlah riba timbul, dari transaksi jual beli hutang dengan hutang. Keberadaan utang konsumen di awal, dengan utang konsumen saat diterimanya barang, menjadi berbeda. Perbedaan ini seolah mengisyaratkan telah terjadi praktik jual beli antara” nominal utang lama” dengan “nominal utang baru”. Akad yang memiliki ciri seperti ini merupakan yang haram disebabkan memenuhi kaidah riba qardh atau juga riba al-yard, yakni riba sebab jual beli waktu.

Dengan demikian koin *cashback ShopeePaylater* belum dipastikan baik kehalalan maupun keharamannya selama belum ada fatwa serta pendapat para ulama secara tegas dan jelas. Sehingga praktik pembayaran zakat menggunakan koin *cashback* dari *Shopeepaylater* masih terdapat unsur keragu-raguan (*syubhat*) didalamnya sebagaimana *syubhat* merupakan ketidakjelasan sebagai keragu-raguan atau kurang jelasan tentang sesuatu (apakah hal tersebut halal atau haram hukumnya).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemaparan pada bab-bab diatas yang berisikan teori-teori, data lapangan, dan analisis penulis, maka dapat disimpulkan mengenai pembayaran zakat menggunakan koin *cashback* pada *ShopeePaylater*, bahwa:

1. Implementasi pembayaran zakat menggunakan koin *cashback* pada *ShopeePaylater* ada beberapa alasan, pertama banyaknya jumlah koin *cashback* yang didapat dari hasil transaksi jual beli menggunakan metode pembayaran *ShopeePaylater* dan kedua mudahnya untuk mengakses pembayaran zakat melalui aplikasi *shopee*. *ShopeePaylater* selalu menawarkan *cashback* dalam setiap transaksi, tujuannya agar para pengguna *shopee* ataupun para konsumen memakai jasanya dalam pembayaran. Sehingga, masyarakat banyak yang tergiur untuk menggunakan metode pembayaran tersebut. Kemudian dalam implementasi pembayaran zakat di aplikasi *shopee* kebanyakan para pedagang dan selebgram sebagai muzakki. Sebab, mereka lebih paham akan media sosial dan memanfaatkannya untuk menunaikan zakat, infaq, dan sedekah.
2. Pelaksanaan pembayaran zakat menggunakan koin *cashback* pada *ShopeePaylater* sudah sesuai dengan rukun dan syarat syariat Islam dalam pembayaran zakat. Namun untuk hukum membayar zakat menggunakan koin *cashback* pada *ShopeePaylater* belum ada fatwa serta tanggapan tegas dari para ulama. Akan tetapi jika dilihat dari cara mendapatkan

dan memperoleh koin *cashback* tersebut melalui metode pembayaran *ShopeePaylater*. Hal tersebut belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Karena dalam memperoleh koin *cashback* adanya beberapa syarat yang harus dipenuhi dari penggunaan voucher yang digunakan oleh penerbit, dengan diskon yang dipersyaratkan seperti harus dengan menggunakan metode pembayaran *ShopeePaylater*, adanya minimal belanja, dan hanya berlaku untuk produk tertentu saja.

Dalam praktik mendapatkan serta memperolehnya juga terdapat unsur riba. Riba terjadi ketika pihak marketplace berlaku sebagai pihak yang mengambil keuntungan lewat jual beli barang pesanan sebelum diterimanya barang tersebut oleh konsumen (*qablu bi al-fi'li*). Keuntungan itu dinamakan sebagai ujah lewat akad jua'lah. Tetapi apabila ketiadaan riba menjadikannya boleh untuk dilakukan. Dari transaksi jual beli hutang dengan hutanglah yang menyebabkan adanya unsur riba. Keberadaan utang konsumen di awal, dengan utang konsumen saat diterimanya barang, menjadi berbeda. Perbedaan ini seolah mengisyaratkan telah terjadi praktik jual beli antara "nominal utang lama" dengan "nominal utang baru". Akad yang memiliki ciri seperti ini merupakan yang haram disebabkan memenuhi kaidah riba qardh yakni riba sebab jual beli waktu.

Dengan demikian koin *cashback ShopeePaylater* belum dipastikan baik kehalalan maupun keharamannya selama belum ada fatwa serta pendapat para ulama secara tegas dan jelas. Sehingga hukumnya syubhat (samar /keragu-raguan) terhadap kehalalan maupun keharamannya.

B. Saran

Dengan adanya penelitian ini, penulis dapat sampaikan dan semoga bermanfaat untuk para masyarakat yang menggunakan koin *cashback* sebagai harta untuk dizakati. Adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi suatu dasar pengetahuan untuk para muzakki, khususnya muzakki *online* yang sering menunaikan zakatnya di aplikasi atau lembaga penerima zakat lainnya. Kemudian penulis juga berharap ada fatwa atau peraturan tegas mengenai dilarangnya pembayaran zakat menggunakan koin *cashback* pada *shopeepaylater* ini. Sebagaimana jika terus dilakukan semakin banyak generasi muda yang mencoba memanfaatkan koin *cashback*nya untuk penunaian zakat.

C. Penutup

Alhamdulillah robbil-‘alamin atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah Allah SWT, maka dengan ini penulis dapat melaksanakan serangkaian kegiatan yang penulis lakukan mulai dari pra penelitian, dan penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir dapat terselesaikannya skripsi ini.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin mencurahkan seluruh tenaga dan segenap pikiran penulis dalam proses pembuatan skripsi ini dengan harapan supaya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis juga menyadari bahwa skripsi yang ditulis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, untuk kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharpakan adanya kritik dan saran dari pembaca. Semoga dengan adanya skripsi ini, penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis maupun kalangan para pembaca semuanya

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Adhim Imam Al-Hafidh bin Abdul Qowiy Al-Mundziri, At-Targhib wa Tarhib
- Abdul Asyraf Maqshud, *Fiqh wa Fatawa al-Buyu'*, Jakarta : Pustaka As-Sunnah,t,t
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ,ala Madzhib al-Arba,* Beirut : Dar al-Fikr
- Abu Hasan Al-Qadhi al-Mawardi kitab al-Ahkam as-Sulthaniyah wa al-Wilayat al-Diniyah, “ Wilayah as-Shadaqat,” bab XI. Lihat juga Ensiklopedia Islam, (ikhtiar Baru Van Hoeve) jilid 4, 259-260.
- Afif Nanda Alim, Skripsi : *Manajemen Program NU CARE-LAZISNU Kabupaten Pekalongan,* Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Al-Ghazali Imam.1980. *Ihya Ulumuddin,* jilid II, Beirut : Daar al-Fiqr
- Al-Haitsami Imam ‘Ali bin Abi Bakar, *Majma' az-Zawaid,* jilid III : 93, diriwayatkan Thabari dalam al-Awsath, termasuk juga Umar bin Harun, sedangkan hadist itu dhaif.
- Ali Muhammad al-Shabuni, *Rawa'I al- Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an,* Jilid 1. Beirut : Dar al – aFikr
- Ali, Ridlo.2013. *Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab.* Kendari : Jurnal Al- Adl, Vol. 6 No . 2.
- Al-Ihya, jilid 1, cet. Al-Halabi
- Al-Jurjani Ali bin Muhammad, *Kitab al-Ta,rifat,* Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah,
- Al-Sututhi al-Suyuthi. 1318 H. *Al-Itqan fi Ulim al-Qur'an,* jilid I, Mesir:Percetakan Al-Azhar
- Arikunto Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,* Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ash-Shiddiqi Hasbi.1976. *Pedoman Zakat,* Jakarta : Bulan Bintang.
- Asmaniah Yuniati Asmaniah.2007. “*Bauran Promosi dalam Prespektif Islam*” Skripsi Jurusan Al-Ahwal Syakhsiyah

- Fakultas Syariah , Malang : Universitas Islam Negeri Malang
- BAZNAS.go.id, “BAZNAS ajak masyarakat zakat digital,”
https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_Ajak_Masyarakat_Zakat_Digital/531
- Departemen Agama RI, Al-Qur;an dan Terjemahnya, 48
- Dirjen Bimas Islam dan Pemberdayaan Zakat, Manajemen Pengelolaan Zakat, (Jakarta : Kementrian Agama RI, 2012), 27.
- Fatwa DSN MUI NO 13 Tahun 2011
- Firmansyah.2019. Skripsi : Tinjauan Umum Upaya Dompot Dhuafa Dalam Meningkatkan Mustahik Menjadi Muzakki, Palembang : UIN Raden Fatah
- Hajar Ibnu al-Asqalani, Fathul Barri . Darul Hadits: al-Qahirah Hasanah Rohmatul. 2020. “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Shopeepaylater Dari Marketplace Shopee, skripsi* Purwokerto : Fak. Syariah dan Hukum IAIN Purwokerto.
- Himbauan Direktorat Pemberdayaan Zakat, Bimas Islam Kementri
- <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/106895> dikutip pada tanggal 04 November 2022, pukul 13:05 WIB
- <http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Buku-Standar-Produk-Perbankan-Syariah-Murabahah.aspx> dikutip pada tanggal 14 November 2022, pukul 22: 52 WIB
- https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_Ajak_Masyarakat_Zakat_Digital/531
- <https://cashbac.com/blog/arti-cashback-jenisnya-kelebihan-kekurangannya> dikutip pada tanggal 29 September 2022 pukul 12:56 WIB)
- <https://cashbac.com/blog/arti-cashback-jenisnya-kelebihan-kekurangannya/> (dikutip pada tanggal 20 Oktober 2022 puku; 10.58 WIB)

<https://cashbac.com/blog/arti-cashback-jenisnya-kelebihan-kekurangannya/> (dikutip pada tanggal 29 September 2022, pukul 12:57).

<https://cashbac.com/blog/arti-cashback-jenisnya-kelebihan-kekurangannya/> (dikutip pada tanggal 29 September 2022, pukul 12:59).

<https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/7/> dikutip pada tanggal 14 November 2022, pada pukul 21: 44.

<https://help.shopee.co.id/portal/article/72577-Syarat-dan-Ketentuan-Zakat-Fitrah-di-Shopee> (dikutip pada tanggal 29 September 2022 pukul 12:52 WIB)

<https://help.shopee.co.id/portal/article/72577-Syarat-dan-Ketentuan-Zakat-Fitrah-di-Shopee> (dikutip pada tanggal 29 September 2022 pukul 12:58 WIB)

<https://help.shopee.co.id/portal/article/72577-Syarat-dan-Ketentuan-Zakat-Fitrah-di-Shopee> (dikutip pada tanggal 26 Oktober 2022, pukul 21:10 WIB)

<https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/cashback-bagi-konsumen-paylater-apakah-buah-dari-relasi-utang-nZIIj> dikutip pada tanggal 4 November 2022, pada pukul 20:19 (dikutip pada tanggal 17 November 2022, pada pukul 23:45 WIB)

<https://shopee.co.id/> (Dikutip pada ta tanggal 26 Oktober 2022, pukul 21:34 WIB)

<https://shopee.co.id/m/pelajari-spinjam> (dikutip pada tanggal 20 Oktober 2002 Pukul 11.23 WIB)

<https://www.republika.co.id/berita/pbd2af313/zakat-dari-harta-haram-bolehkah> (dikutip pada tanggal 15 November 2022, pada pukul 11:55)

<https://www.republika.co.id/berita/pbd2af313/zakat-dari-harta-haram-bolehkah> (dikutip pada tanggal 15 November 2022, pada pukul 11:58)

<https://zakat.or.id/hukum-zakat-fitrah-menggunakan-cashback/> (dikutip pada tanggal 7 November 2022 pukul 13:24 WIB)

Iqbal Zamir dan Abbas Mirakhor, Pengantar Keuangan Islam

- Kasiram Moh. 2008. *Metodelogi Penelitian*, Malang : UIN – Malang Perss.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, Panduan Zakat Praktis, 11-12.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, Panduan Zakat Praktis, 12
- M. Idris Ramulyo.2000. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta : Sinar Grafik, 2000
- Mahkamah Agung RI, Peraturan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, PMA NO. 02 Tahun 2008, Pasal 20 angka 19.
- Muhammad Abu Dwiono.2011. *Selamat Tinggal Bank Konvensional* , Jakarta : Tifa Publishing House.
- Muhammad Nafik H.R, Benarkah Bunga Haram?, 95-96.
- Muhammad Syalthut, Al Fatawa, (Dar al-Qolam), cetakan ketiga, tt, 114.
- Mujibatun Siti.2012. “*pengantar Fiqh Muamalah*”, Jakarta : Lembaga Studi Sosial dan Agama Eisa
- Musthafa Ahmad Musthafa al-Maraghi.1946. *Tafsir al-Maraghi*, jilid III, Mesir : Musthafa Bab al-Halaby
- Mustofa Imam.2016. *Fiqh Muamalah Kontemporer* ,Jakarta: Rajawali Pers
- Nafik Muhammad H.R..2009. *Benarkah Bunga Haram ?* Surabaya, Amanah Pustaka
- Nasir Mohd. dan Efri Syamsul Bahri. 2016. Rencana Strategi Zakat Nasional, Jakarta: BAZNAS
- Novi Riani Ekacahyanti.2019. Jurnal Ilmiah: Analisis Prefensi Muzakki Dalam Membayar Zakat secara Online, Malang : Universitas Brawijaya.
- Otoritas Jasa Keuangan, “ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.”
- Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Qudamah Ibnu Qudamah,. 1997. *Al-Mughni* ,Riyadh : Dar-alim Al-Kutub.

- Quraish Muhammad Quraish Shihab.1992. *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung : Penerbit Mizan.
- Rahman Abdul Ghazaly, Fiqh Muamalat
- Rais Amin. 1978. *Cakrawala Islam : Antara Cita Dan Fakta*, Mizan, Bandung : 1978), h. 58-61
- Reni Nabila Putri.2021. “ *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Cashback dalam bentuk koin Shopee di Marketplace Shopee, skripsi* Bandung : Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunana Gunung Djati Bandung.
- Rusyd Rusyd.2015. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqstahid*, alih bahasa oleh Abdul Rasyad Shiddiq tt: Akbar Media Eka Sarana
- Sabiq Sayyid.1983. *Fiqh Sunnah*, Cet. Ke 4 Bairut : Darul Fikri
- Sahroni Oni Sahroni. 2018. *Fikih Zakat Kontemporer* ,Depok, PT Raja Grafindo Persada, cet ke-1.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soemitra Andri. 2009. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana Prenada Media Group
- Soewadji Jusuf. 2012. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Sura;i Abu.1993. *Bunga dalam Islam*, Surabaya : Al-Ikhlash.
- Surybrata Sumadi. 1987. *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali, 1987
- Syafi'i Muhammad Antonio. 2001. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik* , Jakarta: Gema Insani
- Tarmizi Erwandi.2016. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor : Berkat Mulia Insani.
- Undang-Undang Perbankan Syariah, UU No. 12 Tahun 2008, LN No. 95 Tahun 2008 TLN No. 4867, Penjelasan Pasal 19 Ayat (1) huruf o.
- Veni Ariansyah. 2021. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penggunaan Voucher Cashback Shopee Pada Jual Beli Online, Skripsi* Bandung : Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

- Yusuf al-Qardawi. 1988. *Hukum Zakat*, PT Pustaka Litera AntarNusa.
- Zuahili Wahbah. *Al-Fiqh al-islami Wa Adillatuhu, Darul Fikr* (Gema Insani) jilid 3.
- Zuhaili Wahab. 1995. *al- Fiqh al-Islam wa Adilatuhu, alih bahasa oleh Agis Effendi, Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, Bandung : Rosdakarya.
- Zulkifli.2014. *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat*, Pekanbaru : Suska Press.
- Sumber dari wawancara:
- Hasil wawancara dengan Faradiba selaku pedagang di aplikasi Shopee melalui wawancara langsung pada tanggal 24 September 2022 13.:01 WIB
- Hasil wawancara dengan Alfiyah Ulfa Wijayanti selaku pegawai di BAZNAS di Kota Semarang melalui wawancara langsung pada tanggal 24 September 2022 16:10 WIB

LAMPIRAN

Lampiran 1

Dokumentasi Wawancara



Lampiran 2

Daftar Pertanyaan wawancara

Bulan	Tahun	Waktu	Tempat	Pro	Sifat	Date

Daftar Pertanyaan Wawancara
Faradiba

- 1). Apakah kamu mempunyai toko shopee di aplikasi shopee ?
- 2). Apa nama toko tersebut ?
- 3). Apa saja yang anda jual di toko tersebut ?
- 4). Sejak kapan anda mulai membuka usaha ini ?
- 5). Apakah anda sebagai pengguna fitur Shopeepaylater di aplikasi shopee ?
- 6). Apakah dari transaksi menggunakan metode Shopeepaylater anda mendapatkan cashback ?
- 7). Berapa Jumlah cashback yang anda dapatkan ?
- 8). Untuk apa saja koin cashback anda tersebut dimanfaatkan ?
- 9). Apakah anda pernah berzakat di aplikasi shopee dan menggunakan koin cashback dari Shopeepaylater anda ?
- 10). Zakat apa yang anda tunaikan tersebut dan berapa jumlahnya ?
- 11). Apa alasan anda menunaikan zakat menggunakan koin cashback dan hasil transaksi Shopeepaylater ?

Lampiran 3

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

Nama : Wafiq Chofifah
Nim : 1902036036
Tempat, Tanggal Lahir : Pematangsiantar, 27 Juni 2001
Kewarganegaraan : INDONESIA
Alamat : Jl. Medan KM 4,5 , Simpang
Kerang , Sumber Jaya II
Email : wafiqchofifah2001@gmail.com
Instagram : @wafiqchofifah_
Website : wafiqchofifah.blogspot.com

DATA ORANGTUA

AYAH

Nama : Nurianto
Pekerjaan : POLRI
Tempat, Tanggal Lahir : Sumur Boor, 27 Mei 1975
Kewarganegaraan : INDONESIA
Alamat : Jl. Medan KM 4,5 , Simpang
Kerang , Sumber Jaya II

IBU

Nama : Nina Alpina
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, Tanggal Lahir : Pematangsiantar, 10 November 1978
Kewarganegaraan : INDONESIA
Alamat : Jl. Medan KM 4,5 , Simpang Kerang , Sumber Jaya II

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Muhammadiyah 01 Pematangsiantar
2. MTsN Pematangsiantar
3. MAN Pematangsiantar

PENGALAMAN

1. Magang di Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD) UIN Walisongo Semarang
2. Magang di Pengadilan Negeri Mungkid (2022)
3. Magang di Pengadilan Agama Salatiga (2022)

KEMAMPUAN

- a. Komputerisasi : Microsoft Office Word, Microsoft Power Poin, Microsoft Excel
- b. Kecapakan : Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia